

***UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI MELALUI BIMBINGAN
PENYULUHAN ISLAM DI DESA LUMENENG KECAMATAN
PANINGGARAN KABUPATEN PEKALONGAN***

Skripsi

Program Sarjana (S-1)

Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI)



Oleh: TUTUR MUSAFI

1801016110

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

2023

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : -

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Walisongo Semarang

di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama : Tuter Musafi

NIM : 1801016110

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Jurusan : Bimbingan dan Penyuluhan Islam


Judul : Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Melalui Bimbingan Penyuluhan Islam
Di Desa Lumeneng Kec. Paninggaran Kab. Pekalongan

Dengan ini kami setuju, dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya kamiucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 14 Maret 2023

Pembimbing



Anila Umriana, M.Pd

NIP. 197904272008012012

PENGESAHAN SKRIPSI

SKRIPSI

UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN USIA DINI MELALUI BIMBINGAN
PENYULUHAN ISLAM DI DESA LUMENENG KECAMATAN PANINNGARAN
KABUPATEN PEKALONGAN


Oleh:

Tutur Musafi
18010160110

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 6 April 2023 dan dinyatakan
lulus memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S. Sos)


Susunan Dewan Penguji

Ketua Dewan Penguji




Hj. Widayat Mintarsih, M. Pd
NIP. 196909012005012001

Sekretaris Dewan Penguji



Anila Ummiana, M.Pd
NIP. 197904272008012012

Penguji I



Komarudin, M. Ag
NIP. 19680413200003101

Penguji II



Yuli Nurkhazanah, S. Ag. M. Hum
NIP. 197107291997032005

Disahkan oleh
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Pada, April 2023

Prof. Dr. Ilyas Supena, M.Ag
NIP. 197204102001121003

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tuter Musafi
NIM : 1801016109
Jurusan : Bimbingan Penyuluhan Islam

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 15 Desember 2022

Penulis

Tuter Musafi

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ **Upaya Pencegahan Pernikahan Usia Dini Melalui Bimbingan Penyuluhan Islam Di Desa Lumeneng Kec. Paninggaran Kab. Pekalongan**’ . Sholawat serta senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi panutan umatnya menuju cahaya islam.

Syukur Alhamdulillah dengan penuh perjuangan dan kesabaran penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tentu saja berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Prof Dr. H. Ilyas Supena, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan dukungan dan pengalaman ilmu yang bermanfaat.
3. Dr. Ema Hidayanti, S. Sos., I, M. S.I dan Hj. Widayat Mintarsih, M. Pd, selaku ketua jurusan dan sekretaris jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan motivasi dan bimbingan kepada penulis.
4. Anila Umriana, M. Pd selaku wali dosen dan pembimbing skripsi yang telah memberikan pengarahan selama masa perkuliahan dan telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran guna memberikan masukan, kritik dan saran selama proses bimbingan.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang yang telah mendidik selama menempuh studi S1 jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam.
6. Seluruh staf TU Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan pelayanan surat menyurat dan informasi akademik.
7. Seluruh pengurus KUA Paninggaran yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengadakan penelitian.

8. Kedua orang tua yang selalu memberikan support dan selalu mendoakan yang terbaik untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
9. Teruntuk keluarga BPI-C 2018 yang telah banyak membantu dalam proses pembuatan skripsi dan memberikan support kepada penulis.
10. Keluarga besar pengurus HMJ BPI periode 2018-2021 yang telah memberikan momen terbaiknya dan pengalaman yang luar biasa kepada penulis.
11. Semua pihak sahabat, keluarga, teman dan orang terdekat yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal jariyyah dan diterima oleh Allah SWT, serta mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah. Amin

Atas keterbatasan, kemampuan penulis dalam penelitian ini, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan penelitian di masa mendatang.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pribadi dan bagi para pembaca pada umumnya serta pihak yang membutuhkan.

Semarang, 15 Desember 2022

Penulis,

Tutur Musafi

NIM.1801016110

PERSEMBAHAN

Karya tulis sederhana ini penulis persembahkan untuk :

Ibu dan keluarga Tercinta

*Semua orang yang selalu berinteraksi, berkomunikasi dan membuat relasi untuk
selalu membantu orang lain.*

Serta almamaterku Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam Fakultas

Dakwah dan Komunikasi

Universitas Islam Negri Walisongo Semarang

MOTTO

Kebahagiaan akan datang ketika kita bisa membantu dan membuat orang lain
bahagia..

ABSTRAK

Tutur Musafi (NIM 1801016110) Upaya Pencegahan Pernikahan Usia Dini Melalui Bimbingan Penyuluhan Islam Di Desa Lumeneng Kec. Paninggaran Kab. Pekalongan

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh realitas mengenai pernikahan dini yang marak terjadi di masyarakat dilatarbelakangi oleh banyak faktor baik itu faktor sosial, ekonomi, pendidikan, budaya, dan yang paling sering terjadi yaitu pergaulan bebas di kalangan remaja. Faktor-faktor tersebut seringkali berkaitan sama lain. Menurut bapak Wardi faktor terjadinya pernikahan dini berbeda antara saat ini dengan yang terjadi saat dulu. Pernikahan dini yang terjadi dulu dilatarbelakangi karena perjodohan yang dilakukan oleh orang tua namun saat ini faktor utama terjadinya pernikahan dini yaitu maraknya pergaulan bebas di kalangan remaja faktor penyebab pernikahan dini seperti pergaulan bebas (perzinaan), faktor ekonomi, pendidikan dan pengetahuan, perjodohan, sosial.

Pendekatan yang penulis gunakan menggunakan teknik observasi dan wawancara. Dalam memperoleh data penulis menggunakan analisis data kualitatif deskriptif sumber data primer yaitu data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama), sementara data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Sumber Data dalam penelitian ini adalah, data laporan di KUA mengenai daftar masyarakat yang melakukan pernikahan dini. Teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara dan dokumentasi, memeriksa keabsahan data mengenai "Pendidikan karakter remaja dari keluarga broken home (studi kasus pada remaja di desa Margourip)" berdasarkan data yang sudah terkumpul.

Hasilnya penulis menemukan bahwa faktor penyebab pernikahan dini adalah rendahnya pendidikan orang tua, kurangnya pemahaman tentang dampak pernikahan dini, faktor ekonomi, menghindari zina, dan hamil diluar nikah.

Pelaksanaan bimbingan penyuluhan Islam dalam mengatasi kasus pernikahan dini dengan cara melakukan bimbingan penyuluhan keagamaan kepada masyarakat dan melakukan sosialisasi ke sekolah dan majlis taklim, melakukan penolakan calon pengantin di bawah umur, dan peran orang tua sangat penting dalam mencegah pernikahan dini

Kata Kunci = Pernikahan Dini, Bimbingan Penyuluhan Islam, upaya pencegahan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Metode Penelitian	11
BAB II LANDASAN TEORI.....	16
A. Pernikahan Dini	16
1. Pengertian Pernikahan Dini.....	16
2. Pandangan Tentang Usia Pernikahan Dini	16
3. Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini.....	18
4. Dampak Pernikahan Dini.....	20
5. Upaya Pencegahan Pernikahan Dini	23
B. Bimbingan Dan Penyuluhan Islam	25
1. Pengertian Bimbingan Dan Penyuluhan Islam	25
2. Pelaku Bimbingan Dan Penyuluhan Islam	25
3. Tujuan Bimbingan Dan Penyuluhan Islam	27

4. Metode Bimbingan Dan Penyuluhan Islam.....	28
5. Prinsip-Prinsip Bimbingan Dan Penyuluhan Islam	29
BAB III GAMBARAN UMUM DAN HASIL OBJEK PENELITIAN	31
A. Profil Desa Lumeneng Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan	30
B. Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini	31
C. Pelaksanaan Bimbingan Penyuluhan Islam dalam mencegah pernikahan dini.....	32
BAB IV ANALISIS DATA PENELITIAN	44
A. Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini.....	45
B. Analisis Pelaksanaan Bimbingan Agama Islam Dalam Upaya pencegahan Pernikahan Dini	48
BAB V PENUTUP	51
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	52
Lampiran-lampiran	53
DAFTAR PUSTAKA	56
DAFTAR LAMPIRAN	
A. Pedoman Wawancara	53
B. Lampiran Foto Dokumentasi Hasil Penelitian	54

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup berumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Setiap orang yang sudah melangsungkan pernikahan harus bisa mempertahankan hubungannya agar mencapai tujuan dari pernikahan tersebut. sehingga perlu adanya kesiapan dari para calon pengantin baik mental maupun material dan juga harus siap jasmani dan rohaninya artinya secara fisik baik laki-laki maupun perempuan harus sudah memenuhi syarat-syarat dari pernikahan tersebut salah satunya adalah umur. akan tetapi faktor lain yang sangat enting yaitu kematangan dalam berfikir dan kemandirian dalam hidup (sudah memberikan nafkah kepada istri dan anaknya). Hal ini yang sering dilupakan oleh masyarakat.¹

Pernikahan merupakan tonggak awal yang sangat menentukan kehidupan keluarga sekaligus sebagai pintu gerbang menuju terbentuknya sebuah keluarga sakinah. Pernikahan merupakan proses bersatunya dua orang pada suatu ikatan yang di dalamnya terdapat komitmen dan bertujuan untuk membina rumah tangga dan meneruskan keturunan. Salah satu tujuan dalam pernikahan adalah terwujudnya kebahagiaan lahir dan batin, dan terciptanya ketentraman dan kedamaian hidup berumah tangga.²

Pada dasarnya konsep menikah ialah sebuah akad yang mengakibatkan halalnya suatu hubungan seorang pria dan wanita sebagai suami istri yang sesuai dengan syara Menikah adalah anjuran agama manapun, dan sebagai pemeluk agama tentulah harus menjalankan perintah agamanya. Menikah juga bukan sekedar pemenuhan hasrat cinta dan ingin memiliki. Menikah bukan

¹ Sari Manda Dwi Larasasp 2021 “*Upaya Penyuluhan Agama Islam Dalam Menangani Pernikahan Dibawah Umur*,

² M. Asasul Muttaqin, Ali Murtadho, Anila Umriana, Bimbingan Konseling Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Lrc-Kjham Semarang, Universitas Islam Negeri (Uin) Walisongo Semarang

hanya janji kepada sesama manusia, melainkan juga berjanji dihadapan Tuhan. Sehingga pernikahan harus didasari niat yang baik serta tekad yang kuat. Jika hanya untuk menyalurkan hasrat pastilah tidak ada bedanya manusia dengan binatang yang hanya menyalurkan hasratnya tanpa memiliki suatu tanggung jawab. Menikah adalah anjuran agama manapun, dan sebagai pemeluk agama tentulah harus menjalankan perintah agamanya. Menikah juga bukan sekedar pemenuhan hasrat cinta dan ingin memiliki. Menikah bukan hanya janji kepada sesama manusia, melainkan juga berjanji dihadapan Tuhan. Sehingga pernikahan harus didasari niat yang baik serta tekad yang kuat. Jika hanya untuk menyalurkan hasrat pastilah tidak ada bedanya manusia dengan binatang yang hanya menyalurkan hasratnya tanpa memiliki suatu tanggung jawab.³

Tujuan pernikahan secara pokok adalah untuk menegakkan dan menjunjung tinggi syariat agama manusia normal baik laki-laki maupun perempuan yang memeluk agama tertentu dengan taat pasti berusaha untuk menjunjung tinggi ajaran agamanya, untuk menjaga kesucian agamanya, apabila tidak demikian berarti bukanlah pemeluk agama yang taat. dalam ajaran islam nikah termasuk perbuatan yang diatur dengan syariat Islam dengan syarat dan rukun tertentu. maka orang-orang yang melangsungkan perkawinan berarti menjunjung tinggi agamanya, sedangkan orang-orang yang berzina, menjalankan perbuatan mesum, melacur, melaksanakan pemerkosaan dan lain-lain berarti merendahkan syariat agamanya.

Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggungjawab, dan mengikuti ketentuanketentuan hukum yang harus diindahkan. Dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab 1 Pasal 1, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan

³ Faila Suufa Nabiila, Pernikahan Dini Dalam Pandangan Etika Kebahagiaan Aristoteles (Studi Kasus Di Kecamatan Paninggaran, Kab. Pekalongan), Fakultas Ushuluddin Dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2021

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggungjawab, dan mengikuti ketentuanketentuan hukum yang harus diindahkan. Dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab 1 Pasal 1, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 pasal 7 ayat (1) mensyaratkan usia 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi perempuan. Selain itu, secara normatif pasal 7 ayat (2) undang-undang No 1 tahun 1974 mengisyaratkan jika terjadi penyimpangan pada ayat (1) dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita⁵ akan tetapi pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta Presiden Joko Widodo mengesahkan Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, salah satu perubahannya yaitu tentang batas minimal usia dibolehkannya menikah sekarang dirubah menjadi 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini bertujuan untuk menekan angka pernikahan dini yang terus bertambah.⁶

Menikah di bawah umur memiliki risiko yang cukup mengkhawatirkan. Secara fisik kehamilan pada usia kurang dari 17 tahun meningkatkan risiko komplikasi medis, baik pada ibu maupun pada anak. Kehamilan di usia yang sangat muda ternyata berkorelasi dengan angka kematian dan kesakitan ibu. Disebutkan bahwa anak perempuan berusia 10-14 tahun berisiko lima kali lipat meninggal saat hamil maupun bersalin dibandingkan kelompok usia 20-24 tahun, sementara risiko ini meningkat dua kali lipat pada kelompok usia 15-19

⁴ Wahyu Wibisana 2022 'Pernikahan Dalam Islam', *Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta'lim*, 14.2 (2016), 185-93 <http://jurnal.upi.edu/file/05_PERNIKAHAN_DALAM_ISLAM_-_Wahyu.pdf>. diakses 10 Juni 2022

⁵ Pasal 7 Ayat (2), "Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*"

⁶ Pasal 7 Ayat (1), "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 *Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*"

tahun.⁷

Pernikahan yang dilakukan pada usia dini memaksa pelakunya untuk meninggalkan pendidikan formal, tidak hanya memangkas potensi untuk tumbuh dan berkembang, namun menutup kemungkinan mereka juga untuk mendapatkan pekerjaan, yang lebih baik karena keterbatasan jenjang pendidikan. Tidak hanya itu secara biologis alat-alat reproduksi anak masih dalam tahap menuju kematangan sehingga belum siap melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya apalagi sampai melahirkan yang nantinya akan membahayakan jiwa anak dan ibunya. Sedangkan dari sisi psikologi pernikahan dini dapat memberikan dampak Psikis yang buruk kepada pihak yang belum siap.⁸ Hal tersebut terjadi jika dalam pernikahan terjadi kekerasan-kekerasan yang kemudian berdampak pada kondisi psikologis pelaku pernikahan dini.

Angka pernikahan usia dini di Pekalongan terus mengalami kenaikan. Hal itu dikatakan Tokhidin, Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Pekalongan, Kamis (25/3/2021). Pengajuan dispensasi nikah muda pada tahun 2020 sebanyak 568 permohonan. Sementara untuk tahun ini, di akhir bulan maret saja sudah ada 145 permohonan." Untuk tahun per hari ini, meski masih maret, sudah 145 permohonan. Bayangkan berapa nanti kalau sudah Desember. Kayaknya akan melebihi angka tahun kemarin 568, " kata Tokhidin. Jika melihat data pada tahun kemarin, menurut Tokhidin, kebanyakan yang mengajukan adalah perempuan. Dari jumlah 568 permohonan, hanya 41 permohonan yang diajukan laki-laki.⁹

Berikut ini data Data pernikahan usia dini yang ada di kabupaten pekalongan, diantaranya adalah sebagai berikut:

⁷ Herti Windya Puspasari and Indah Pawitaningtyas 2022, "Masalah Kesehatan Ibu Dan Anak Pada Pernikahan Usia Dini Di Beberapa Etnis Indonesia; Dampak Dan Pencegahannya", *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 23.4 (2020), 275–83 <<https://doi.org/10.22435/hsr.v23i4.3672>>. diakses 23 Agustus 2022

⁸ Herti Windya Puspasari and Indah Pawitaningtyas 2021

⁹<https://www.kfmpekalongan.id/2021/03/angka-pernikahan-usia-dini-di-kabupaten-pekalongan-naik-tiap-tahun.html> diakses pada 12 Juni 2022

Status Perkawinan	Umur perkawinan pertama			
	<17	17-20	21-25	>25
Kawin	6,37	37,59	3,96	19,08
Cerai Hidup	20,46	48,81	12,35	18,38
Cerai Mati	24,90	48,09	17,91	9,10
Jumlah	10,21	39,86	32,70	17,23

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pekalongan

Sebagai manusia yang hakikatnya dalam hidup ini perlu adanya aturan untuk membatasi dan mengatur manusia dalam berperilaku atau menjalankan kehidupannya salah satunya adalah dengan agama. Agama memang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Peningkatan manusia terhadap agama agaknya dikarenakan faktor-faktor tertentu baik yang disebabkan oleh kepribadian maupun lingkungan masing-masing.¹⁰

Pembentukan keluarga yang bahagia, seseorang yang menikah dituntut adanya sikap dewasa dari masing-masing pasangan suami isteri. Oleh karena itu persyaratan bagi suatu pernikahan yang bertujuan mewujudkan keluarga bahagia, sejahtera dan kekal adalah usia yang cukup dewasa pula. Dalam hukum pernikahan di Indonesia nampak dirasakan pentingnya pembatasan umur ini untuk mencegah praktek pernikahan terlampau muda yang sering menimbulkan berbagai akibat negatif. Pembimbingan penyuluhan Islam dididik secara khusus untuk menguasai seperangkat keahlian yang diperlukan untuk proses bimbingan penyuluhan islam .

Bimbingan Penyuluhan islami memberikan pengaruh yang positif dalam proses rekonstruksi kebahagiaan individu. Berbagai proses kognisi dan afeksi dapat terekplorasi dengan baik selama proses bimbingan Islami. Proses rekonstruksi kebahagiaan melalui enam tahapan, berawal dari tahap kondisi

¹⁰ Ibadurrahman 2015, *Perkawinan Usia Dini Dalam Prespektif Undang – Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Kua Oleh : Jurusan Akhwal Al Syahsiyah (As) Fakultas Syari ' Ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang* (Semarang: Uin Walisongo).

emosi yang negatif seperti putus asa dan kecemasan, perasaan terisolasi dari lingkungan sosial, hingga kemudian melakukan proses penemuan makna hidup dan merekonstruksi kembali kebahagiaannya.¹¹ Menurut Anwar Sutoyo, hakikat bimbingan dan konseling Islam adalah upaya membantu individu belajar mengembangkan fitrah dan atau kembali kepada fitrah, atau kembali kepada fitrah dengan cara mem-berdayakan (empowering) iman, akal, dan kemauan yang dikaruniakan Allah.¹²

Penyuluhan merupakan salah satu cara penyuluh agama dengan berdakwah dalam upaya penanganan pernikahan di bawah umur dengan meningkatkan pelaksanaan penyuluh kepada masyarakat khususnya remaja yang berpeluang besar untuk menikah di bawah umur dengan melakukan upaya-upaya yang dapat memperkecil pernikahan di bawah umur melalui dampak yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur, kursus bagi calon pengantin dan memberikan penyuluhan melalui majlis taklim, ceramah, dan pengajian-pengajian.

Pernikahan di bawah umur merupakan problematika yang perlu ditangani tidak hanya melalui norma atau nilai pada masyarakat saja, akan tetapi juga melalui agama. Sehingga penyuluh agama Islam memiliki andil besar dalam upaya penanganan pernikahan di bawah umur yang diharapkan dapat dicegah dan diminimalisir. Oleh karena itu, penyuluh dengan gencar melakukan penyuluhan maupun sosialisasi kepada masyarakat luas khususnya remaja sebagai upaya untuk menangani pernikahan di bawah umur terkhusus sosialisasi aturan mengenai perkawinan yang diatur dalam Undang-undang perkawinan No. 16 tahun 2019 yang berlaku di Indonesia sebagai negara hukum.¹³

¹¹ Izza Himawanti¹, Ahmad Hidayatullah², Andhi Setiyono, Happiness reconstruction through islamic guidelines in blinds in The Muslim Blinds of Indonesia (ITMI) Central Java, Journal of Advanced Guidance and Counseling Vol. 1 No. 1 (2020, h.39

¹² M. Asasul Muttaqin, Ali Murtadho, Anila Umriana, Bimbingan Konseling Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Lrc-Kjham Semarang, Universitas Islam Negeri (Uin) Walisongo Semarang

¹³ Diana Fitri 2022, "Upaya Penyuluh Agama Islam Dalam Diana Fitri Utami Universitas

Pernikahan dini yang terjadi di di kabupaten pekalongan pada tahun 2017 mencapai angka tertinggi yaitu 2.024. Kabid Kesehatan Masyarakat Dinkes Kabupaten Pekalongan, Ida Sulistiani menerangkan, tercatat ada 5 pernikahan di usia kurang dari 16 tahun. Sedangkan pernikahan di usia 16 tahun terdapat 394, usia 17 tahun ada 754, dan 871 kasus menikah di usia 18 tahun. Selain pernikahan dini, ia menjelaskan banyaknya calon pengantin yang sudah hamil saat dilakukan tes kehamilan pada 2018 mencapai 306 orang. "Tes yang dilakukan pada 2018, dari 7.529 calon pengantin, 306 calon wanitanya positif mengandung terlebih dahulu. Jumlah terbanyak ada di Kecamatan Paninggaran, kemudian Kecamatan Kesesi, dan Kecamatan Wiradesa," jelasnya. Menurut Ida, pernikahan dini dan calon pengantin positif hamil menjadi satu di antara faktor penyebab kematian ibu hamil. (sumber:Tribun jateng.com)¹⁴

Dari uraian permasalahan di atas maka akan dilakukan sebuah penelitian mengenai **“Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Melalui Bimbingan Penyuluhan Islam Di Desa Lumeneng Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan”**

B. Rumusan Masalah

Adapun Rumusan Masalah sesuai dengan latar belakang permasalahan di atas, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di Desa Lumeneng Kecamatan Paninggaran?
2. Bagaimana pelaksanaan bimbingan Agama Islam dalam mencegah pernikahan dini di Desa Lumeneng Kecamatan Paninggaran?

Islam Negeri Kiai Haji Achmad Fakultas Dakwah, 2022.

¹⁴<https://jateng.tribunnews.com/2019/04/02/cukup-banyak-pernikahan-akibat-hamil-duluan-di-kabupaten-pekalongan-ada-tiga-kecamatan-terbanyak> diakses 23 Agustus 2023)

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di KUA Di Desa Lumeneng Kecamatan Paninggaran. Untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan Agama Islam dalam menangani Pernikahan ini Di Desa Lumeneng Kecamatan Paninggaran.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan Agama Islam dalam mencegah pernikahan Dini Di Desa Lumeneng Kecamatan Paninggaran.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan penulis dalam penelitian meliputi dua hal, yaitu secara teoretis dan secara praktis :

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah khasanah ilmu dalam dakwah bidang bimbingan ilmu penyuluhan khususnya bimbingan penyuluhan Islam yang berkaitan dengan bimbingan pernikahan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman empirik dan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi para petugas Penyuluh di Kecamatan Paninggaran dan konselor seluruh Indonesia mengenai Bimbingan Pra nikah pernikahan usia dini

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka digunakan sebagai perbandingan terhadap hasil penulisan yang sudah ada. Perbandingan ini bertujuan untuk mengetahui kekurangan maupun kelebihan dari hasil penulisan yang sudah ada. Selain itu, tinjauan pustaka berguna sebagai upaya memperoleh data yang nyata dari sebuah penulisan yang dilakukan. Dalam penulisan ini, penulis mengkaji

beberapa penulisan yang memiliki pendekatan tema. Penulisan tersebut digunakan sebagai kajian pendukung dalam penulisan ini

Pertama , Penelitian Oleh Irma Larasari , 2018. dengan Judul “Peran Bimbingan Penyuluhan Islam dalam Mengatasi Maraknya Pernikahan Dini di Desa Masalle Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang”¹⁵ Adapun Hasil penelitiannya adalah faktor yang menyebabkan pernikahan usia dini di Desa Masalle adalah a) faktor kurangnya sosialisasi Undang-undang No.1 Tahun 1974, b) tingkat pendidikan, c) pergaulan bebas, d) ekonomi, e) budaya dan f), pengaruh sosial media. Adapun upaya bimbingan penyuluhan dalam mengatasi pernikahan usia dini yakni, bimbingan dan penyuluhan meliputi: a) penyuluhan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, b) bimbingan penyuluhan Islam, melalui pengajian dan majelis taklim, c) penyuluhan kesehatan dan kursus calon pengantin Penelitian ini memiliki persamaan dan juga perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis, persamaannya yaitu sama-sama meneliti mengenai pernikahan usia dini, sedangkan perbedaannya yang peneliti ini teliti yaitu mengenai peranan bimbingan penyuluhan islam dalam mengatasi pernikahan dini, sedangkan yang dilakukan oleh penulis yaitu upaya mengatasi pernikahan dini, adapun perbedaan lainnya adalah tempat pelaksanaan penelitian.

Kedua , Penelitian Oleh Miftahur Munir, 2010 dengan judul “Efektivitas Bimbingan dan Penyuluhan Islam dalam Meminimalisir Pernikahan Usia Dini”¹⁶ tujuan penelitiannya adalah mencari tahu langkah petugas KUA dan BKKBN kecamatan proppo dalam upaya meminimalisir praktik pernikahan dini. Hasil penelitiannya adalah bimbingan yang dilakukan oleh para petugas KUA dan BKKBN kecamatan proppo menunjukkan efektivitas yang cukup signifikan dalam upaya penanggulangan praktik pernikahan dini. Penelitian ini tentunya memiliki persamaan dan juga perbedaan dengan penelitian yang akan di lakukan oleh penulis,

¹⁵ Irma Lasari 2018, ‘Peran Bimbingan Penyuluhan Islam Dalam Kabupaten Enrekang Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Sosial Jurusan Bimbingan & Penyuluhan Islam Pada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar

¹⁶ Samsul Munir 2010, "Bimbingan Dan Konseling Islam", *Bimbingan Dan Konseling Islam*, 2010, 36–74 <<http://jigc.dakwah.uinjambi.ac.id>>. diakses pada tanggal 10 Juni 2022

persamaannya yaitu sama-sama meneliti mengenai pernikahan dini, sedangkan perbedaannya yaitu yang dilakukan peneliti ini adalah bagaimana efektivitas bimbingan konseling dalam meminimalisir pernikahan dini, sedangkan yang dilakukan oleh penulis adalah upaya, dan perbedaan lainnya yaitu terdapat pada tempat pelaksanaan penelitian.

Ketiga, Penelitian Oleh Kina Kirana, 2019, dengan Judul “Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi”¹⁷ Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui upaya yang di lakukan oleh Penyuluh Agama Islam dalam mencegah pernikahan usia dini di Kelurahan Tanjung kecamatan Kumpeh kabupaten Muaro Jambi. Upaya yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kelurahan Tanjung Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi dalam mencegah pernikahan usia dini yaitu dengan cara bimbingan dan penyuluhan baik itu tentang UU No. 1 Tahun 1974 maupun bimbingan penyuluhan Islam dan kesehatan serta Kursus Calon Pengantin (Suscatin). Dalam penelitian ini tentunya memiliki persamaan dan juga perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, Dalam penelitian ini persamaannya yaitu sama-sama meneliti mengenai pernikahan dini, sedangkan perbedaannya yaitu dalam penelitian ini mengenai peranan penyuluh agama sedangkan yang akan dilakukan oleh penulis adalah bagaimana upayanya, dan perbedaan lainnya tentunya terdapat pada tempat penelitian yang dilakukan di Daerah yang berbeda.

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Bagas, tahun 2021 dengan judul “ Analisis Hukum Islam Terhadap Peranan Penyuluh Agama Islam dalam Menanggulangi Pernikahan Dini”¹⁸ Peranan penyuluh KUA terhadap pernikahan dini di Kecamatan Kaliangkrik Magelang memberikan bimbingan

¹⁷ Kina Rina 2019, "*Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi*", <<https://doi.org/10.1016/j.procs.2019.01.106>><https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2019.114422> %0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2008.11.016%0Ahttp://www.ansr.pt/Estatisticas/RelatoriosDeSinistralidade/Pages/default.aspx%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.>. diakses tanggal 12 Juni 2022

¹⁸ Bagas Rahmat 2021, "*Analisis Hukum Islam Terhadap Peranan Penyuluh Agama Islam Dalam Menanggulangi Pernikahan Dini*".

kepada calon mempelai yang akan menikah untuk membina rumah tangga yang baik, saling menyayangi, dan mengedepankan musyawarah jika ada masalah. Bimbingan tersebut berupa seminar yang sering di adakan oleh pihak KUA. Penelitian ini tentunya memiliki perbedaan dan juga persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, persamaannya yaitu sama-sama meneliti mengenai pernikahan dini, sedangkan perbedaannya yaitu dalam penelitian ini membahas mengenai Analisis hukum sedangkan yang akan dilakukan oleh penulis adalah upaya pencegahan pernikahan dini.

Kelima, Penelitian oleh Dwi Utami Muis, 2017 Dengan judul “ Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini di Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto”¹⁹ Adapun Hasil Penelitiannya yaitu Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia dini di Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara yaitu: a. Faktor kurangnya sosialisasi Undang-Undang pernikahan No.1 .Tahun 1974. b. Faktor pergaulan bebas. c. Pengaruh Sosial Media. Upaya yang dilakukan Penyuluh Agama Islam dalam mencegah pernikahan usia dini di Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto yaitu: a. Bimbingan Penyuluhan b. Pemberian kursus calon pengantin (suascatin) kepada pasangan yang akan melangsungkan pernikahan berupa materi keagamaa, materi kekeluargaan. Penelitian ini tentunya memiliki persamaan dan juga perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, persamaannya yaitu sama-sama meneliti mengenai pernikahan dini, sedangkan perbedaannya adalah jika yang dilakukan oleh peneliti mengenai peranan sedangkan yang akan dilakukan oleh penulis yaitu upaya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Ghony dan

¹⁹ Dwi Utami 2017, "Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini Di Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto". 549 hlm (40–42.

almanshur²⁰ penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada quality atau hal yang terpenting suatu barang atau jasa. Hal yang terpenting suatu barang atau jasa yang berupa kejadian, fenomena dan gejala sosial adalah makna dibalik kejadian tersebut dapat dijadikan pelajaran berharga bagi pengembangan konsep teori Sedangkan pendekatan yang dipakai berupa deskriptif. Pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif yaitu analisis data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data, mengelola data kemudian menyajikan data observasi agar pihak lain dapat mudah memperoleh gambaran mengenai objek yang diteliti dalam bentuk kata-kata dan bahasa.

2. Sumber Data dan Data

Data dalam penelitian kualitatif bukan berupa angka, tetapi deskripsi naratif, walaupun ada angka, angka tersebut dalam hubungan suatu deskripsi. Dalam pengolahan data kualitatif tidak ada penjumlahan data, sehingga mengarah kepada generalisasi²¹ Dalam penelitian ini data di peroleh dari wawancara kepada Kepala Pimpinan KUA Paninggaran, tokoh agama, dan masyarakat.

Sumber data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama), sementara data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Sumber Data dalam penelitian ini adalah, data laporan di KUA mengenai daftar masyarakat yang melakukan pernikahan dini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode adalah cara atau prosedur yang ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu. Lalu ada satu istilah lainnya yang berkaitan dengan 2 istilah ini, yaitu teknik adalah cara yang spesifik dalam pemecahan masalah tertentu yang ditemukan dalam pelaksanaan prosedur.²² Metode

²⁰ Ghony dan almanshur 2019, "*Pendekatan Penelitian Kualitatif*". hlm 9–25.

²¹ Sugiyono 2022, '*Metodologi Penelitian*', 2021, 2013–15.
https://kc.umh.ac.id/17458/6/BAB_III.pdf diakses 8 agustus 2022

²² Jeprizal, '*Penerapan Metode Unit Teaching Pada Mata Pelajaran Sejarah*

pengumpulan data dalam studi ini menggunakan tiga metode yaitu sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan alat pengumpul data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.²³ Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi langsung gejala-gejala yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Metode observasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengamati beberapa hal berikut:

- 1) Lokasi atau tempat penelitian yang dalam hal ini adalah pelaksanaan penelitian di Kantor Urusan Agama (KUA) Desa Lumeneng Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan
- 2) Sarana dan prasarana bimbingan dan penyuluhan yang ada di Desa Lumeneng Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan
- 3) Pelaksanaan layanan Bimbingan Penyuluhan Islam.

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, bertatap muka antara pewawancara dengan responden menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara).²⁴ Dalam penelitian ini wawancara akan dilakukan kepada pihak KUA terkait dengan data, baik itu data monografi KUA, sejarah dan data pernikahan. Bagian yang akan diwawancarai adalah kepala KUA, penyuluh KUA, dan masyarakat yang melakukan pernikahan dini.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik penelusuran atau melacak data dari dokumen atau sesuatu yang memiliki nilai sejarah yang terkait dengan penelitian ini.

²⁵Hasil penelitian dari observasi dan wawancara akan dapat dipercaya

Kebudayaan

²³ Sugiono 2017 '*Metodologi Penelitian (penelitian Kualitatif dan Kuantitatif)*', Hlm. 29

²⁴ Sugiono, *Metodologi Penelitian (penelitian Kualitatif dan Kuantitatif)*

²⁵ *Metodologi Penelitian (penelitian Kualitatif dan Kuantitatif)*

apabila didukung dengan dokumentasi. dokumentasi ini digunakan untuk mengetahui sejumlah data tertulis yang ada di lapangan yang relevan dengan pembahasan penelitian ini. peneliti menggunakan alat-alat dokumentasi seperti kamera yang digunakan untuk mengambil gambar penelitian-penelitian yang dilakukan di lapangan.

4. Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian dapat dilakukan dengan berbagai cara, anatara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan member check.²⁶ Namun, dalam penelitian menggunakan beberapa cara yang dilakukan untuk menguji kepercayaan data hasil penelitian sebagai berikut:

1) Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian, terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu. Namun, dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua triangulasi, yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

2) Menggunakan bahan referensi

Bahan referensi adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Untuk itu dalam penyusunan laporan, peneliti menyertakan foto atau dokumen autentik sehingga hasil penelitian menjadi lebih dapat dipercaya.

5. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian skripsi diperlukan sistematika penelitian yang baik dan benar melalui aturan atau tata cara penelitian, untuk dijadikan sebagai bahan acuan, maka peneliti memasukan sistematika penelitian kedalam bahasan. Sistematika penelitian disini antara lain:

²⁶ Sugiono 2012 "*Metode Penelitian*", Hlm 63–86.

BAB I Pendahuluan. :

Pada bab ini peneliti akan menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan

BAB II Landasan teori :

yang terdiri dari dua sub bab, sub bab pertama menjelaskan tentang pernikahan dini, usia pernikahan dini, faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan dini, dampak pernikahan dini, dan upaya pencegahan pernikahan dini. Sub bab kedua berisi tentang pengertian bimbingan dan penyuluhan islam, tujuan bimbingan dan penyuluhan islam, metode bimbingan dan penyuluhan islam, metode, materi, serta prinsip bimbingan dan penyuluhan islam.

BAB III Gambaran Umum Objek Dan Hasil Penelitian:

Berisi tentang penyajian data tentang gambaran umum lokasi dan hasil penelitian, kondisi geografis, hasil penelitian, faktor yang menyebabkan pernikahan dini, dan upaya mencegah pernikahan dini.

BAB IV Analisis Data Penelitian:

Berisi analisis hasil jawaban dari rumusan masalah ke satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di Desa Lumeneng Kecamatan Paninggaran. Dan kedua pelaksanaan bimbingan Agama Islam dalam menangani pernikahan dini di Desa Lumeneng Kecamatan Paninggaran

BAB V Penutup :

Berisi penutup, yaitu bab terakhir yang berisi kesimpulan, saran-saran, kata penutup, riwayat penulis.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pernikahan Dini

1. Pengertian Pernikahan Dini

Pernikahan adalah suatu pola sosial membentuk keluarga yang sah dimata agama, hukum Negara, dan hukum adat. Pernikahan berfungsi untuk mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan. Hubungan yang dibentuk untuk saling tolong menolong, saling menyayangi, dan saling memiliki kewajiban dalam menjalankan peran dalam rumah tangga. Baik suami maupun istri memiliki kewajiban untuk membawa kehidupan keluarga menuju kehidupan bahagia dunia akhirat yang merupakan tujuan dalam membentuk rumah tangga.²⁷

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita menimbulkan akibat lahir maupun batin baik terhadap keluarga masing-masing masyarakat dan juga dengan harta kekayaan yang diperoleh diantara mereka baik sebelum maupun selamanya perkawinan berlangsung. Setiap makhluk hidup memiliki hak asasi untuk melanjutkan keturunannya melalui perkawinan, yakni melalui budaya dalam melaksanakan suatu perkawinan yang dilakukan di Indonesia. Agama Islam mengisyaratkan perkawinan sebagai satu-satunya bentuk hidup secara berpasangan yang dibenarkan dan dianjurkan untuk dikembangkan dalam pembentukan keluarga. Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1 adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

²⁷ Y Satriyandari and F S Utami, *Buku Ajar Kesehatan Reproduksi Nikah Dini??? Mau Atau Malu??*, 2018. Jurnal penyuluh bimbingan islam UNIVERSITAS 'AISYIYAH YOGYAKARTA Vol. 6.12 Hlm. 48

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka salah satu prinsip yang digariskan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.²⁸

Manusia dalam kehidupan yang beradab dan berbudaya, sepanjang hidupnya telah mengenal adanya keluarga sebagai suatu persekutuan terkecil dalam masyarakatnya. Dari persekutuan ini, manusia berkembang menjadi masyarakat yang besar dalam wujud marga, suku dan sebagainya, selanjutnya berkembang menjadi umat dan bangsa-bangsa yang berada di bumi. Hidup menyendiri tanpa pasangan (laki-laki dengan perempuan dan perempuan dengan laki-laki) adalah merupakan perbuatan yang tidak terpuji dan tidak alamiah, juga bertentangan dengan ajaran Islam.

Pernikahan dini merupakan perkawinan dibawah umur, dalam hal ini persiapan seorang anak atau remaja belum sepenuhnya maksimal, baik dalam persiapan mental, psikis, bahkan materinya. Ketika pernikahan dilakukan di usia dini, remaja belum cukup memiliki pengetahuan tentang pernikahan, keluarga, dan belum mengetahui bagaimana manajemen konflik yang baik.

Di Indonesia pernikahan usia anak telah menjadi fenomena kultural yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat, fenomena pernikahan usia anak yang terjadi di berbagai etnis di Indonesia memperlihatkan bahwa masalah pernikahan usia anak perlu untuk diperhatikan. Dalam Riset Kesehatan Dasar tahun 2010 oleh Hasan Ramadhan menjelaskan bahwa Indonesia menempati peringkat ke-37 sebagai negara dengan presentase pernikahan usia anak yang tinggi di dunia, serta tertinggi kedua di Asia Tenggara setelah Kamboja. Rendahnya

²⁸ Muhamad Risqi Rosidi, Strategi Kua Pekalongan Dalam Mengatasi Pernikahan Dini Perspektif Undang-Undang No.16 Tahun 2019 (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Selatan Tahun 2020), Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongosemarang 2021

ekonomi keluarga dari pasangan yang menikah di usia anak mengharuskan perempuan turut dalam mencari nafkah untuk membantu mencukupi kebutuhan keluarga, sehingga peran perempuan tidak hanya berada di ranah domestik namun juga berada di ranah publik. Bias gender yang mengakibatkan beban kerja tersebut seringkali diperkuat dan disebabkan oleh adanya pandangan atau keyakinan di masyarakat bahwa semua pekerjaan domestik yang dikerjakan oleh perempuan dinilai lebih rendah dibandingkan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh laki-laki, sehingga untuk perempuan yang bekerja di ranah publik dengan tujuan membantu mencukupi kebutuhan keluarga, dengan tanpa meninggalkan pekerjaan domestik dianggap sebagai suatu hal yang wajar. Banyaknya dampak yang terjadi pada perempuan juga dilatar belakangi oleh lebih rentannya perempuan menjadi pelaku dalam praktik pernikahan usia anak apabila dibandingkan dengan laki-laki. Hal tersebut dibuktikan dengan prevalensi yang menyebutkan bahwa 5 perempuan dari daerah pedesaan yang berasal dari keluarga miskin serta perempuan yang memiliki kesadaran kurang dalam hal pendidikan lebih rentan untuk menikah di usia anak. Rendahnya pendidikan menjadikan laki-laki dan perempuan khususnya tidak mengetahui tentang berbagai dampak negatif dari pernikahan usia anak, sehingga masih banyak terjadi praktik pernikahan anak di berbagai wilayah pedesaan. Salah satunya terjadi di Desa Tlogosih Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak, di mana di desa tersebut masih banyak terjadi praktik pernikahan usia anak khususnya oleh perempuan.²⁹

Perkawinan di bawah umur menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukunnya, namun satu dari kedua mempelainya atau terkadang kedua mempelainya belum baligh dan secara psikis belum siap menjalankan tanggung jawab kerumahtanggaan. MUI memberikan rumusan al-ba'ah dengan batasan baligh. Sementara itu kriteria baligh sifatnya juga kualitatif dan sangat

²⁹ Maulida Achsanti, Pernikahan Usia Anak Dalam Perspektif Gender Studi Kasus Di Desa Tlogosih Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2019, H.3-5

relatif bagi setiap orang. Di dalam pasal 6 ayat (2), juga disebutkan bahwa seseorang sudah dikatakan dewasa kalau sudah mencapai umur 21 tahun, sehingga dalam melakukan pernikahan tidak perlu mendapatkan izin dari kedua orang tuanya. Pasal 6 ayat 2 ini tampaknya sejalan dengan pemikiran Yusuf Musa yang berpendapat bahwa seseorang dikatakan sudah sempurna kedewasaannya setelah mencapai umur 21 tahun. Mengingat situasi dan kondisi zaman dengan segala problematikanya, juga mengingat pentingnya pernikahan di zaman modern, maka sebenarnya pernikahan memiliki implikasi tidak saja bagi pasangan suamiistri dan keluarga besarnya, namun juga memiliki keterkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam arti yang lebih luas.³⁰

Dalam Islam sebenarnya tidak mensyaratkan waktu tertentu bagi seorang pasangan yang berkeinginan menikah, namun yang dibutuhkan yaitu kemampuan dan kesiapan. Akan tetapi berbeda terkait permasalahan dewasa ini yang mana permasalahan manusia makin kompleks, misalnya timbulnya isu pernikahan dini yang dilakukan oleh anak di bawah minimum age of marriage yang ditetapkan oleh suatu negara, atau bisa diartikan sebagai pernikahan yang dilakukan pada usia anak. Fenomena pernikahan dini memang masih menjadi persoalan bahkan bahan perdebatan dari banyak pihak, baik dari lembaga keagamaan, lembaga pemerintahan (eksekutif serta legislatif), maupun media massa (televisi, cetak, dan online). Sehubungan dengan fenomena tersebut, umat islam terbagi menjadi 2 kelompok, yakni kelompok yang melarang serta yang membolehkan model pernikahan tersebut. Jika dilihat berdasarkan dampaknya, pernikahan dini berdampak negatif ataupun positif. Dampak positif dari pernikahan dini adalah menghindarkan anak muda dari perbuatan zina. Seperti yang telah kita saksikan, di masa kini pola berpacaran anak muda kerap kali tak sesuai dengan berbagai norma agama, sehingga sebagian dari mereka 'melampaui

³⁰ Muhammad Rizky Rosidi, Strategi Kua Pekalongan Dalam Mengatasi Pernikahan Dini Perspektif Undang-undang (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama No.16 Tahun 2019 Kecamatan Tahun 2020), Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongosemarang 2021, H.52-53

batas'. Realitas ini menunjukkan moral bangsa saat ini sangat memprihatinkan. Oleh karena itu, menikah pada usia muda adalah salah satu jalan keluar untuk mengatasi 'keterbelakangan' moral tersebut. Namun jika diamati berdasarkan sudut pandang kedokteran, pernikahan dini berdampak negatif karena ketika anak remaja memutuskan untuk menikah dan kemudian hamil, hal tersebut akan sangat beresiko untuk ibu dan anak yang dikandung. Disisi lain, para sosiolog juga menganggap pernikahan dini dapat mengurangi keharmonisan dalam rumah tangga.³¹

Terkait mengenai Pernikahan dini, dalil hadis yang sering di jadikan hujjah oleh para Ulama ialah pernikahan Rasulullah dengan 'Al'ishah dalam hadis yang di riwayatkan Muslim:³²

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا صَلَّى قَامَ حَتَّى تَفْطَرِ رِجْلَاهُ قَالَتْ عَائِشَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَصْنَعُ هَذَا وَقَدْ غُفِرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ فَقَالَ « يَا عَائِشَةُ أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا ». رواه مسلم.

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami 'Abdah dan Abu Hamzah dari A'masy dari Ibrahim dari 'Alqamah berkata; ketika aku sedang berjalan bersama 'Abdullah r.a dia berkata: kami pernah bersama Nabi saw yang ketika itu beliau bersabda: "barang siapa yang sudah mampu (menafkahi keluarganya) hendaklah dia kawin (menikah) karena menikah itu lebih bisa menundukan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barang siapa yang tidak sanggup (menikah) maka hendaklah dia berpuasa karena puasa itu akan menjadi benteng baginya"

Dalam hadis ini 'Al Allah menikahinya ketika ia berusia enam tahun, dan hidup bersama setelah usianya Sembilan tahun. Ulama sepakat bahwasannya orang tua boleh menikahkan anaknya yang masih belum *baligh* dengan sekedar akad tanpa tinggal bersama, beda dengan pendapat Shubramah bahwasannya tidak boleh bagi ayah menikahkan anaknya yang

³¹ Faila Suufa Nabila, Pernikahan Dini Dalam Pandangan Etika Kebahagiaan Aristoteles, Fakultas Ushuluddin Dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Semarang, 2021, H.5

³² Imam Majid 2017, 'Hadist Pernikahan Dini Menurut Para Ulama', 6 hlm, 20-49.

belum *baligh*, harus nunggu ia dewasa dan memberikannya hak memilih.

Pada buku Sosiologi Keperawatan (dalam jurnal Noviyanti)³³, Noor Kasiani menjelaskan bahwa dampak yang ditimbulkan oleh pernikahan dini meliputi umum, lingkungan terbatas dan lingkup keluarga. Kategori umum diantaranya adalah program penduduk mendatangkan dampak negatif. Sedangkan dalam lingkup masyarakat setempat diantaranya adalah nilai tradisional atau budaya yang mulai memudar. Poin terakhir yaitu keluarga didapatkan proses pengasuhan sertapendidikan yang kurang maksimal.

Perkawinan menurut istilah seperti yang dikemukakan oleh Mahmud Yunus adalah bahwa perkawinan merupakan akad antara calon laki-laki dengan calon perempuan untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syari'ah. Sedangkan menurut Azhar Basyir perkawinan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridai Allah SWT. Sedangkan menurut pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Maha Esa.³⁴

2. Pandangan Tentang Usia Pernikahan

Pada Usia 18 sampai dengan 22 tahun, seseorang berada pada tahap perkembangan dengan remaja akhir. Jika perkembangannya berjalan normal, seharusnya kita sudah benar-benar menjadi orang yang telah sepenuhnya dewasa selambatnyapada usia 22 tahun. Masa remaja *sufah* berakhir dan tugas perkembangan telah terpenuhi dengan baik. Salah satu tugasnya yaitu mempersiapkan memasuki jenjang pernikahan dalam agama Islam, tentang usia pernikahan telah di sebutkan dalam sebuah hadis yang pernah

³³ Noviyanti Soleman and Rifki Elindawati, '*Pernikahan Dini Di Indonesia*', *Al-Wardah*, 12.2 (2019), 142 <<https://doi.org/10.46339/al-wardah.v12i2.142>>. diakses 25 Juli 2022

³⁴ M. Ibadurahman, *Perkawinan Usia Dini Dalam Prespektif Undang – Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Kaliwungu Kab. Kendal) , Solo, H.16*

diungkapkan oleh Ibnu Mas'ud. Dalam hadis ini, Rasulullah saw. Menggunakan kata *syabab* yang sering dimaknai sebagai pemuda. *Syabab* adalah seorang yang telah mencapai masa aqil baligh dan usianya belum mencapai tiga puluh tahun. Masa *aqil baligh* umumnya telah dialami oleh tiap orang pada rentang usia sekitar 14-17 tahun. Generasi yang lahir pada zaman kita banyak yang telah memiliki kemasakan seksual, tetapi belum memiliki kedewasaan berpikir.³⁵ Beberapa syarat dapat dikatakan seorang aqil baligh adalah sebagai berikut:

1. Sifat *rasyid* atau kecendekiaan. Mereka mampu mengambil pertimbangan-pertimbangan yang sehat dan berdasar dalam memutuskan suatu perkara
2. Dapat menimbang baik dan buruk dengan ilmu yang memadai. Memiliki kemampuan untuk memilih yang lebih penting dari yang penting dan yang penting dari yang kurang penting
3. Dapat bersikap mandiri
4. Dapat mentasarufkan harta dengan baik, mengatur keuangan, dan memakainya di jalan yang baik

Pernikahan menjadi sebuah peristiwa sakral yang umum di masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan pasti akan menjadi pelaku pernikahan. Selain itu jika berbicara mengenai pernikahan pasti tidak akan keluar dari pembahasan mengenai usia, serta kesiapan baik mental maupun finansial. Usia menjadi hal utama dalam melakukan sebuah pernikahan, karena usia cenderung dijadikan sebagai ukuran untuk menganggap seseorang tersebut telah dewasa, dan siap untuk menikah. Terdapat banyak kasus tentang pernikahan yang dilakukan oleh mereka yang belum memasuki batas usia pernikahan, dimana melalui peristiwa pernikahan usia di bawah umur tersebut berakibat pada banyak hal. Rendahnya tingkat pendidikan perempuan di desa, selain dipicu oleh melekatnya persepsi masyarakat tentang peran dan tugas perempuan, juga dipicu oleh kesadaran dari setiap

³⁵ Fauziatu Shufiyah, 'Pernikahan Dini Menurut Hadis Dan Dampaknya', *Jurnal Living Hadis*, 3.1 (2018), 47 <<https://doi.org/10.14421/livinghadis.2017.1362>>. diakses 20 Juli 2022

perempuan desa akan pentingnya pendidikan. seperti halnya pada perempuan di Desa Tlogosih yang menganggap bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi toh nanti juga akan menjadi ibu rumah tangga, mengurus suami dan anak. pemikiran-pemikiran tersebut muncul dari persepsi masyarakat yang sudah melekat di lingkungan masyarakat Desa Lumeneng.³⁶

Menurut yang menganut *madzhab Hanafiyyah, Malikiyyah, dan Syafiiyyah* baligh untuk laki-laki adalah ketika sudah mengalami mimpi basah dan untuk perempuan, ketika sudah mengalami haid dan dapat hamil. Sedangkan menurut Abu Hanifah, jika tanda-tanda itu belum muncul, maka batasan menurut usia 18 tahun untuk laki-laki, dan 17 tahun untuk perempuan. Sedangkan Imam *Syafii* memberi batasan 15 tahun untuk laki-laki, dan 9 tahun untuk perempuan.³⁷

Dalam menentukan diperbolehkannya seseorang melakukan perkawinan, *ahli fiqih* juga berbeda pendapat dalam hal syarat baligh. Menurut Imam Maliki dan Syafii, mensyaratkan harus baligh bagi laki-laki dan perempuan dalam melaksanakan perkawinan, sedangkan menurut Imam Hanafi tidak ada syarat *baligh* dalam perkawinan. Sedangkan undang-undang perkawinan di Indonesia mensyaratkan batas minimum usia pernikahan adalah 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Walaupun pernikahan itu adalah urusan pribadi yang seharusnya tidak perlu adanya campur tangan dari pemerintah, namun demi menghindari pertumbuhan penduduk yang tidak terkontrol dan untuk kestabilan sosial, maka pemerintahpun berhak untuk membuat peraturan yang berkaitan dengan masalah ini.³⁸

Melihat kerugian yang timbul akibat pernikahan usia dini cukup besar utamanya terkait kehidupan rumah tangga yang akan dijalani serta

³⁶ Maulida Achsanti, *Pernikahan Usia Anak Dalam Perspektif Gender Studi Kasus Di Desa Tlogosih Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2019, H.44

³⁷ Ulul Umami, '*Definisi Bāligh Menurut Hukum Islam & Hukum Positif Terkait Dengan Kewajiban Orang Tua Dalam Pemberian Nafkah*', 2019.

³⁸ Muhammad Rahman 2021, '*Kedudukan Pernikahan*', 2021, 13–39.

kehidupan bermasyarakat, maka pemerintah berhak membuat persyaratan batas minimum pada usia pernikahan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1) dan KHI pasal 15 ayat (1) yang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan keluarga pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.³⁹ Hal ini sesuai dengan kaidah ushul masalah mursalah yaitu dengan asumsi bahwa hukum ini hanyalah alat yang tujuan akhirnya adalah untuk menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia.

3. Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini

Pernikahan usia dini disebabkan faktor internal dan eksternal. Faktor internal terdiri dari pendidikan, pengetahuan responden, dan agama. Sedangkan faktor eksternal dipengaruhi oleh tingkat pendidikan orang tua, social ekonomi keluarga, wilayah/tempat tinggal, kebudayaan, pengambilan keputusan, akses informasi, pergaulan bebas,. Pernikahan dini berdampak terhadap aspek kesehatan, psikologis, pendidikan, ekonomidemografi.⁴⁰

Penyebab terjadinya pernikahan dini menjadi penting untuk dilakukan. Dengan mengetahui faktor penyebab maka akan lebih mudah nantinya bagi pengambil kebijakan untuk merancang intervensi yang sesuai untuk mencegah terjadinya pernikahan dini. Terdapat enam tema utama yang menyebabkan pernikahan dini, yaitu insekuritas dan konflik pada manusia, isu legal, nilai yang dianut keluarga, keyakinan agama, keadaan, keyakinan dan pengetahuan individu dan juga norma sosial . Faktor budaya dan pandangan agama turut membentuk pandangan masyarakat di Malaysia, maupun di negara maju seperti Kanada, terhadap seks dan hubungan seksual, yang juga dapat melegalkan adanya pernikahan dini tersebut.⁴¹

³⁹ Mubasyaroh Stain Kudus 2019 ‘Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya’, 2019.

⁴⁰ Indanah 2020, ‘Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Dini’, 11.2 (2020), 280–90.

⁴¹ Sri Handayani, Syarifah Nuraini, and Rozana Ika Agustiya, ‘Di Beberapa Etnis Indonesia Factors Influencing Early Marriage in Several Ethnic Groups in Indonesia’, *Puslitbang Humaniora Dan Manajemen Kesehatan Naskah Masuk: 03 Maret 2021 Perbaikan: 20 Agustus 2021 Layak Terbit: 16 Desember 2021* <https://doi.org/10.22435/Hsr.V24i4.4619>, 2021, 265–74. Diakses 15 Juni 2022

Terdapat berbagai alasan yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini yang sering ditemukan di lingkungan masyarakat kita, yaitu:⁴²

1) Faktor ekonomi

Masalah ekonomi pada keluarga sering kali mendorong orang tua untuk cepat-cepat menikahkan anaknya, karena orang tua yang tidak mampu membiayai hidup dan sekolah terkadang membuat anak memutuskan untuk menikah di usia dini dengan alasan beban ekonomi keluarga jadi berkurang dan dapat membantu perekonomian keluarga, karena menurut orang tua anak perempuan yang sudah menikah menjadi tanggung jawab suaminya

2) Faktor pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap orang, oleh karena itu pemerintah Indonesia telah merancang program wajib sekolah 9 tahun. Tetapi karena keterbatasan ekonomi yang rendah sering kali pendidikan tersebut terabaikan, karena tidak mampu untuk membeli segala perlengkapan sekolah.⁴³

3) Faktor orang tua

Orang tua adalah komponen keluarga yang terdiri dari ibu dan bapak, merupakan hasil dari sebuah ikatan perkawinan yang sah yang dapat membentuk sebuah keluarga. Orang tua mempunyai tanggung jawab untuk mendidik, mengasuh, dan membimbing anak-anaknya untuk mencapai tahapan tertentu hingga siap untuk menjalankan kehidupan rumah tangga.

4) Faktor pola pikir masyarakat

Kehidupan di wilayah-wilayah yang padat penduduknya biasanya ditandai dengan hubungan saling pengaruh-mempengaruhi yang sangat menentukan dari para tetangga. Pola kehidupan ditandai dengan keinginan untuk campur tangan dalam kehidupan keluarga-keluarga lain,

⁴² Ika Syarifatunisa, *Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini Di Kelurahan Tunon Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal*, SKRIPSI Universitas Negeri Semarang, 2017 <<https://lib.unnes.ac.id/29655/1/1201412005.pdf>>. diakses 13 Juni 2022

⁴³ Sheilla Chairunnisyah Sirait, Peradilan Tata, and Usaha Negara, 'Pendidikan Kepada Anak Terlantar Dalam Perspektif Undang-Undang', 2.3 (2020), 158–82.

yang tidak mustahil akan menjadi dampak yang sangat serius akibatnya.

5) Faktor hamil diluar nikah

Fenomena hamil diluar nikah saat ini sudah banyak di temui di masyarakat sekitar, karena hampir setiap hari di media TV maupun surat kabar menyajikan berita-berita mengenai seks, seperti berita pemerkosaan, penlecehan seksual, dll. Berkembangnya informasi secara cepat membuat video-video porno dapat ditonton anak remaja dengan mudah. Beredarnya penjualan video porno maupun dengan mengakses di internet secara mudah didapatkan anak remaja sekarang.⁴⁴

4. Dampak Pernikahan Dini

Dampak dari pernikahan usia muda mempunyai 2 dampak yaitu dampak positif dan dampak negatif ialah;⁴⁵

1) Dampak positif

- a) Supaya terhindar dari pergaulan bebas atau tidak terjerumus ke lembah perzinahan; Pernikahan bertujuan membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Pernikahan dilakukan berdasarkan cinta dan kasih sayang terhadap pasangannya agar pernikahan itu untuk melegalkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan secara agama ataupun negara.
- b) Meringankan beban hidup salah satu pihak dari keluarga atau kedua belah pihak; artinya dengan terjadinya pernikahan usia muda, maka anak mereka hidup dan kehidupannya tidak akan terlantar karena dengan pernikahan tersebut beban keluarga akan sedikit berkurang, sebab bisa jadi anak perempuan merupakan tanggung jawab pihak laki-laki.
- c) Belajar bertanggung jawab terhadap keluarga; Suatu pernikahan pada dasarnya yaitu untuk menyatukan dua insan yang berbeda baik secara fisik maupun psikologis. Oleh karena itu, dalam kehidupannya suami-

⁴⁴ Afan Sabilli, 'Pernikahan Di Bawah Umur Dan Implikasinya Terhadap Keharmonian Rumah Tangga (Studi Kasus Pernikahan Di KUA Kecamatan Pegandon Tahun 2012-2017)', 1402016079, 2018.

⁴⁵ Akhiruddin, '*Dampak Pernikahan Usia Muda (Studi Kasus Di Desa Mattirowalie Kecamatan Libureng Kabupaten Bone)*', *Mahkamah*, 1.1 (2016), 205–22.

istri harus mempunyai konsekuensi serta komitmen agar pernikahan tersebut dapat dipertahankan

2) Dampak Negatif

- a) Dampak biologis yaitu pasangan muda yang masih berusia belasan tahun atau pernikahan usia muda biasanya rentan terhadap resiko kehamilan terhadap perempuan karena organ perempuan masih terlalu muda dan belum siap terhadap apa yang masuk dalam tubuhnya sebab alat-alat reproduksi anak masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil kemudian melahirkan.
- b) Dampak psikologis yaitu pernikahan itu untuk mempersatukan dua orang yang berbeda, sehingga memerlukan penyesuaian akan tetapi, anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Anak akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir pada pernikahan yang dia sendiri tidak mengerti atas putusan hidupnya. Selain itu, ikatan pernikahan akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan di bawah umur maupun hak bermain, dan menikmati waktu luangnya serta hak-hak lainnya yang melekat dalam diri anak tersebut.
- c) Dampak sosiologis yaitu pernikahan diusia muda dapat mengurangi harmonisasi dalam keluarga, hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejolak darah muda dan cara berpikir yang belum matang. Serta pernikahan usia muda karena ketidakmampuan suami dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga sehingga menimbulkan penyimpangan-penyimpangan dalam lingkungan masyarakat. Adanya masalah yang dihadapi dalam kehidupan rumah tangga pernikahan usia muda karena terkadang mengedepankan ego masing-masing. Tingkat kemandirian pasangan masih rendah bahkan masih rawan serta belum stabil dan lambat laun menimbulkan banyak masalah seperti perselisihan atau percekocokan dengan berakhir

perceraian.

Dampak kependudukan yaitu Saat ini, menikah di usia muda rupanya masih saja pilihan alternatif para pemudapemudi, sehingga menimbulkan dampak kepadatan penduduk dan jumlah penduduk di suatu daerah yang semakin bertambah karena salah satu pemicu pernikahan di usia muda atau pasangan usia subur (PUS). Secara umum meningkatnya perkembangan penduduk, walaupun telah berhasil menekan laju perkembangan penduduk dengan program keluarga berencananya (KB).

Kemudian dampak yang biasanya terjadi akibat pernikahan dini ialah perceraian beresiko lebih tinggi. Saat terjadi pernikahan dini salah seorang atau keduanya baik perempuan atau laki-laki menginjak usia kurang dari 19 tahun. Itu berarti proses pemikiran dan kematangan emosinya masih belum stabil. Masih belum terbiasa menghadapi permasalahan rumah tangga, atau bahkan bingung dan stress terhadap permasalahan yang dihadapi dalam membina rumah tangga. Kondisi tersebut bisa menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian lebih dini. Dari data yang diperoleh peneliti ditemukan 6 kasus perceraian usia muda akibat pernikahan dini. Hal tersebut memperkuat bahwa pernikahan dini banyak membawa dampak negatif baik untuk pasangan tersebut, keluarga, lingkungan, bahkan anak.⁴⁶ Sekian banyak dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini, tak sedikit pun membuat orang-orang sadar akan bahaya permasalahan tersebut. Lantas sebagai orang yang mengetahui dan mengerti terkait bahaya menikah dini, harus mampu mengajak seluruh masyarakat stop melakukan pernikahan dini lagi. Berbagai upaya bisa kita lakukan untuk merangkul semua elemen masyarakat agar senantiasa peduli terkait masa depan remaja Indonesia.

5. Upaya Pencegahan Pernikahan Dini

Survei demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2007 melaporkan bahwa dari 6.341 perempuan usia 15-19 tahun, 12,8% dari mereka sudah dan dari 6.681 perempuan usia 20-24 tahun, 59,2% sudah menikah. Usia 15-

⁴⁶ Dini Fadilah, 'Tinjauan Dampak Pernikahan Dini Dari Berbagai Aspek', *Pamator Journal*, 14.2 (2021), 88–94 <<https://doi.org/10.21107/pamator.v14i2.10590>>.

24 tahun oleh UNFPA dianggap sebagai pemuda dan 15-19 tahun sebagai remaja akhir, sehingga jelas bahwa remaja berdasarkan SDKI 2007 menikah pada usia yang lebih muda. Menurut laporan SDKI 2007 juga, sebanyak 4,3% perempuan pada umur 15 tahun telah menikah pertama kali. menurut UU tahun No 1 Perkawinan tahun 1974 bahwa usia hukum minimum yang ditetapkan untuk menikah bagi perempuan 16 tahun dan 19 tahun untuk laki-laki.⁴⁷

Peran pemerintah dalam penanganan pernikahan usia dini, Diantaranya adalah melalui pembatasan usia pernikahan. Untuk melangsungkan pernikahan telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 7 bahwa perkawinan diizinkan bila laki-laki berumur 19 tahun dan perempuan berumur 16 tahun. Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan tentang perilaku reproduksi manusia yang ditegaskan dalam UU No 10 Tahun 1992 yang yang menyebutkan bahwa pemerintah menetapkan kebijakan upaya penyelenggaraan Keluarga Berencana.⁴⁸

Pemerintah Daerah/desa wajib berperan guna menangani maraknya fenomena pernikahan di bawah umur. Dan yang paling berpengaruh yakni peran pemerintah itu sendiri, guna mengatur perikehidupan masyarakatnya agar terarah dengan baik, yakni dengan berbagai macam tahap:⁴⁹

- 1) Tahap pendekatan personal , Tahap yang pertama bisa dilakukan oleh pihak pemerintah untuk menangani maraknya pernikahan dini yakni dengan pendekatan personal dengan cara menasihati. Tahap ini dilakukan oleh Pegawai Pencatat Pernikahan, pada saat ada masyarakat yang mendaftar pernikahan, tetapi dalam persyaratan tersebut yang tidak sesuai dengan UU Perkawinan di Indonesia.
- 2) Tahap pendataan, Pada tahap ini, pendataan tersebut dilakukan pada

⁴⁷ Indah Muhandara, Anwar Parawangi, and Ihyani Malik, 'Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Perkawinan Usia Dini Di Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar', *Jurnal Administrasi Publik*, 2.3 (2016), 285–88.

⁴⁸ Muhandara, Parawangi, and Malik.

⁴⁹ Ana Latifatul Muntamah, Dian Latifiani, and Ridwan Arifin, 'Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)', *Widya Yuridika*, 2.1 (2019), 1 <<https://doi.org/10.31328/wy.v2i1.823>>.

pemerintahan kepala desa. Pemerintah banyak menemukan suatu pernikahan dini. Namun, pemerintah tidak bertanggungjawab dengan adanya peristiwa pernikahan tersebut.

- 3) Tahap sosialisasi Mengasi pernikahan dini yakni dengan cara sosialisasi ke masyarakat yakni melalui suatu kegiatan kemasyarakatan misalnya peringatan maulid nabi, gotong royong, posyandu dan lain-lain, pada saat sambutan, kepala desa dengan memberi motivasi kepada orang tua untuk melanjutkan kepada para anak-anak agar melanjutkan Pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, minimal lulusan SMA/MA, dengan begitu anak-anak yang berniat melakukan pernikahan sudah cukup umur dan sesuai dengan ketentuan di dalam UU Perkawinan, sehing terbebas dari bghtindak pelanggaran atas undang-undang.
- 4) Ditanggungkan surat nikah Surat nikah yang dipersulit atau dengan proses pembuatan yang sangat rumit, namun masi saja masyarakat tidak memperdulikan hal tersebut. Dengan cara agar masyarakat yang berniat melakukan pernikahan dini agar diberikan efek jera. Karena, jika fenomena ini terus berlanjut, maka tidak hanya memerlukan biasya yang kecil
- 5) Perketat undang-undang perkawinan Masyarakat akan merasa takut pabila ingin melangsungkan pernikahan di bawah umur, dikarenakan pemerintah daerah, pemerintah desa maupun Kantor Urusan Agama (KUA) sudah mulai memperketat aturan-aturan mengenai pernikahan. Hal ini dilakukan agar dapat meminimalisir fenomena pernikahan dini.

Selain itu di daerah globalisasi telah membawah perubahan dan kemajuan tatanan masyarkat baik aspek teknologi maupun perubahan kultur sosial budaya. Namun, disisi lain kemajuan tersebut memberikan dampak negatif bagi tatanan masyarakat utamanya kaum remaja. fenomena-fenomena kekinian yang dihadapi kaum remaja dominan mengarahkan ke hal-hal negatif yang mempengaruhi perkembangan dan pembentukan karakter remaja itu sendiri. Fenomena tersebut banyak dipengaruhi oleh media massa sehingga banayk remja yang terjerumus dalam pergaulan

bebas yang mengarah pada perilaku freesex (seks bebas). Pergaulan bebas utamanya seks bebas sangat dekat dengan perkawinan usia dini akibatnya hamil di luar nikah. Hal ini menjadi salah satu penyebab dari pernikahan dini.⁵⁰

B. Bimbingan dan Penyuluhan Islam

1. Pengertian Bimbingan dan Penyuluhan Islam

Bedasarkan keputusan menteri negara koordinator bidang pengawasan pembanguna dan pendayagunaan aparatur negara nomor: 54 /KEP /MK. WASPAN/ 9/1999. Penyuluh agama adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang di beri tugas, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh yang berwenang untuk melakukan kegiatan bimbingan keagamaan dan penyuluhan pembangunan kepada masyarakat melalui bahasa agama.⁵¹

Bimbingan penyuluhan di masyarakat merupakan salah satu bentuk kemandirian dalam mengatasi masalah, dilakukan oleh masyarakat didampingi oleh konselor. Salah satu masalah pada masyarakat yaitu seperti pernikahan dini, bimbingan penyuluhan islam sangat berperan penting dalam penanganan kasus tersebut. Bimbingan dan konseling adalah suatu proses pemberian bantuan oleh konselor kepada konseli secara langsung untuk membantu konseli dalam mengatasi masalah. Dengan adanya bimbingan dan konseling di sekolah atau madrasah diharapkan untuk dapat membantu siswa dalam mengaktualisasikan dirinya secara optimal. Dengan melakukan ini, siswa dapat memperoleh prestasi yang lebih baik.⁵²

Penyuluh Agama Islam merupakan ujung tombak Kementerian Agama

⁵⁰ Robby Darwis Nasution, *‘Perubahan Sosial Budaya Di Indonesia Effect Of Modernization And Globalization Of Socio- Cultural Changes In Indonesia’*, Hlm 1–14.

⁵¹ Kementerian Agama RI.Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama,(Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf, 2015), 5.

⁵² Fahrurrazi1dan , Riska Damayanti, The effort of counseling guidance teacher in developing student learning motivation, *Journal of Advanced Guidance and Counseling* Vol. 2No. 1 (2021), 72-82,h.11

dalam melaksanakan penerangan Agama Islam di tengah pesatnya dinamika perkembangan masyarakat Indonesia. Peranannya strategis dalam rangka membangun mental, moral dan nilai ketakwaan serta turut mendorong peningkatan kualitas kehidupan umat dalam berbagai bidang baik keberagamaan maupun pembangunan. Dewasa ini, penyuluh Agama Islam memunyai peran penting dalam memberdayakan masyarakat dan memberdayakan dirinya masing-masing sebagai insan pegawai pemerintah. Keberhasilan dalam bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat menunjukkan keberhasilan dalam manajemen diri sendiri. Penyuluh Agama Islam sebagai leading sektor bimbingan masyarakat Islam, memiliki tugas kewajiban yang cukup berat, luas dan permasalahan yang dihadapi semakin kompleks. Penyuluh agama Islam tidak mungkin sendiri dalam melaksanakan amanah yang cukup berat ini, ia harus mampu bertidak selaku motifator, fasilitator dan sekaligus katalisator dakwah Islam. Perkembangan masyarakat yang sedang mengalami perubahan sebagai dampak globalisasi dan perkembangan teknologi yang semakin canggih, yang mengakibatkan pergeseran atau krisis multidimensi. Peranan penyuluh agama Islam dalam menjalankan kiprahnya di bidang bimbingan masyarakat Islam harus memiliki tujuan agar suasana keberagamaan, dapat merefleksikan dan mengaktualisasikan pemahaman, penghayatan dan pengalaman nilai-nilai keimanan dan ketakwaan dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.⁵³

Bimbingan penyuluhan Sebuah layanan konseling untuk mengembangkan sikap qona'ah kaum milenial generasi dalam mencapai kebahagiaan, banyak remaja yang menikah usia muda atau pernikahan dini mengalami perceraian atau kegagalan dalam membina rumah tangga hal tersebut terjadi karena beberapa faktor seperti kurang kedewasaan seseorang dalam membina bahtera rumah tangga, disinilah bimbingan penyuluhan

⁵³ Kina Rina, Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi, Jambi, 2019, H.8

islam sangat berperan penting dalam kasus tersebut.⁵⁴

M. Arifin mengemukakan Bimbingan dan Penyuluhan Islam adalah usaha pemberian bantuan kepada seseorang yang mengalami kesulitan baik lahiriah maupun bathiniah, yang menyangkut kehidupan di masa kini dan masa yang akan datang. Bantuan tersebut berupa pertolongan di bidang mental spiritual, dengan maksud agar orang sekitar mampu mengatasi kesulitan dan kemampuan yang ada pada dirinya. Melalui dorongan dari kekuatan iman dan taqwa kepada Allah SWT, oleh karena itu sasaran bimbingan dan penyuluhan islam adalah membangkitkan daya rohaniah melalui iman dan ketaqwaan kepada Allah SWT.⁵⁵ Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan di atas, dapat di garis bawahi bahwa dalam suatu bimbingan penyuluhan Islam, tercakup beberapa unsur, yaitu:⁵⁶

1. Hendaknya ada proses kegiatan (usaha) yang dilakukan secara bertahap, sistematis dan sadar, di dalam memberikan bantuan terhadap orang lain.
2. Bantuan itu diberikan kepada individu atau kelompok, agar ia mampu memfungsikan nilai agama pada dirinya, melalui kesadaran atau potensi dirinya.
3. Bantuan yang diberikan tidak hanya bagi mereka yang bermasalah, tetapi mereka juga yang tidak bermasalah, dengan tujuan agar masalah yang menghinggapi seseorang tidak menjalar kepada orang lain.
4. Bimbingan penyuluhan agama diberikan lebih jauh bertujuan untuk menciptakan situasi dan kondisi masyarakat, yang mampu mengamalkan ajaran agama secara benar dan istiqomah. Sehingga terciptanya masyarakat yang bahagia dan sejahtera baik di dunia maupun di akhirat.

2. Pelaku Bimbingan Dan Penyuluhan Islam

Pelaku bimbingan penyuluhan Islam yang dimaksud adalah orang-

⁵⁴ Al-halik, A counseling service for developing the qona'ah attitude of millennial generation in attaining happiness, *Journal of Advanced Guidance and Counseling* Vol. 1 No. 2 (2020), 82-100, h.1

⁵⁵ Muhammad Arifin, '*Bimbingan Penyuluhan Islam*', 15.2 (2019), 1–23.

⁵⁶ Imam Sayuti, '*Pokok-Pokok Bahasan Tentang Bimbingan Penyuluhan Agama Sebagai Teknik Dakwah* (Jakarta: Bulan Bintang, 2007), Hal. 25. 22', 2018, 22–58.

orang yang terlibat dalam kegiatan bimbingan penyuluhan Islam. Adapun yang terlibat adalah:⁵⁷

1. Petugas Bimbingan Penyuluhan Islam

Untuk menjadi pendidik (penyeru ke jalan Allah, pemberi peringatan) setidak-tidaknya harus memiliki kualifikasi atau memenuhi persyaratan sebagai berikut: Menguasai, menghayati, dan mengamalkan “ilmu-ilmu Allah” sehingga mampu mengagungkan ilmu Allah. Memiliki penampilan fisik yang menarik 39 (pakaian bersih dan sebagainya), Ikhlas (bekerja lillahi ta’ala), Sabar (ulet, tekun, tidak kenal putus asa dan patah semangat serta ramah tamah).

2. Sasaran Bimbingan Penyuluhan Islam

Sesuai dengan tujuan Bimbingan penyuluhan Islam yaitu memberi bantuan terhadap individu agar mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Dengan demikian karena pembahasan bimbingan penyuluhan Islam maka sasaran utamanya adalah panti tempat anak-anak tinggal.

3. Tujuan Bimbingan Dan Penyuluhan Islam

Berikut ini merupakan Tujuan Bimbingan Penyuluhan Islam dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Untuk lebih jelasnya sebagai berikut:⁵⁸

- 1) Tujuan umum membantu penyuluh agar ia memiliki pengetahuan tentang posisi dirinya dan memiliki keberanian mengambil keputusan untuk melakukan suatu perbuatan yang dianggap baik, benar, dan bermanfaat untuk kehidupannya di dunia dan diakhirat⁵⁹
- 2) Tujuan khusus Bimbingan Penyuluhan Islam adalah untuk membantu penyuluh agar tidak menghadapi masalah, atau menyelesaikan masalah yang saat ini dihadapi, memelihara dan mengembangkan situasi dan

⁵⁷ Arifin.

⁵⁸ Yuhanin Zamrodah, ‘Bimbingan Dan Penyuluhan Islam’, 15.2 (2021), 1–23.

⁵⁹ Aisyah R, ‘Antara ‘ Aisyah R . A Dengan Nabi Muhammad Saw (Perspektif Sejarah Sosial Budaya)’, *Universitas WaliSongo*, 125112075, 2015.

kondisi yang baik atau yang telah baik agar tetap baik sehingga tidak akan menjadi sumber masalah baginya dan orang lain.

Setelah mempelajari tentang tujuan bimbingan penyuluhan Islam, maka berikut ini merupakan fungsi bimbingan penyuluhan Islam sebagai berikut:

- 1) Fungsi preventif: Yakni membantu individu menjaga atau mencegah masalah bagi dirinya
- 2) Fungsi Kuratif dan koreaktif yakni membantu individu memecahkan masalah yang sedang dihadapi atau dialaminya.
- 3) Fungsi preservative yakni membantu individu menjaga agar situasi dan kondisi yang semula tidak baik (mengandung masalah) , menjadi baik (terpecahkan) dan kebaikan itu bertahan lama.
- 4) Fungsi development atau pengembangan, yakni membantu individu memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi yang telah baik agar tetap baik atau menjadi lebih baik sehingga tidak memungkinkan menjadi sebab munculnya masalah baginya.

4. Metode Bimbingan Dan Penyuluhan Islam

Dalam pengertian harfiah, metode adalah jalan yang harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan, karena kata metode berasal dari meta yang berarti melalui dan hodos berarti jalan. Metode lazim diartikan sebagai jarak untuk mendekati masalah sehingga diperoleh hasil yang memuaskan, sementara teknik merupakan penerapan metode tersebut dalam praktek. Dalam hal ini bimbingan penyuluhan dilihat sebagai proses komunikasi .Oleh karena berbeda sedikit dari bahasan-bahasan dalam berbagai buku tentang bimbingan dan penyuluhan, metode bimbingan penyuluhan Islam ini akan diklasifikasikan berdasarkan segi komunikasi tersebut.⁶⁰

Metode bimbingan penyuluhan Islam berbeda halnya dengan metode dakwah. Secara umum metode dakwah meliputi : metode ceramah, metode tanya jawab, metode debat, metode percakapan antar pribadi, metode demonstrasi, metode dakwah Rasulullah SAW, pendidikan agama dan

⁶⁰ Sakarya, 'Metode Bimbingan Islam Dan Penyuluhan', 7.2 (2018), 44–68.

mengunjungi rumah (silaturahmi).

5. Prinsi-Prinsip Bimbingan Dan Penyuluhan Islam

Layanan bimbingan dan penyuluhan islam tidak terlepas dari tiga prinsip pokok konselor, baik dalam pengembangan potensi atau mengatasi masalah, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Iman berkaitan dengan prinsip kepercayaan dan keyakinan kepada Tuhan. Islam berkaitan dengan prinsip ibadah dan muamalah. Sedangkan ihsan berkaitan dengan prinsip-prinsip moral atau etika. ⁶¹Prinsip-prinsip Bimbingan dan Penyuluhan islam diantaranya adalah

1. Prinsip Iman

Allah SWT menyuruh hamba-Nya yang beriman supaya masuk kedalam syariat Islam secara utuh (kaffah). Bentuk Islam yang seutuhnya adalah beriman kepada Allah SWT dan rasul-Nya dan kepada Al-Qur'an dan kitab sebelumnya yang telah diturunkan kepada nabi dan rasul.

2. Prinsip Islam

Bukti ketaatan dan penyerahan diri hamba kepada Allah melalui ibadah yang terwujud dalam perilaku nyata, baik jasmani, rohani seperti sholat, puasa dan haji.

3. Prinsip Ihsan

Secara bahasa ihsan berarti baik dan merupakan langkah awal untuk memperbaiki kualitas perilaku yang akan dicapai melalui pendekatan diri kepada Allah SWT. Layanan bimbingan dan konseling Islam layanan yang menggunakan prinsip ini yaitu, merasa dirinya diawasi oleh Allah SWT bukan karena ingin mendapatkan penghargaan atau upah dan materi. Sikap ini mendorong suatu kreatifitas untuk memberikan mutu pelayanan terhadap klien yang berkualitas.

C. Pencegahan Pernikahan Dini Melalui Bimbingan Dan Penyuluhan Islam

Dalam mencegah terjadinya praktik perkawinan anak di Kecamatan Bululawang, Penyuluh Agama Islam Bululawang sudah melakukan beberapa

⁶¹ bayu Irwansyah, 'Landasan Teori A . Deskripsi Teori', 2014, 179–80.

upaya pencegahan. Hal ini sangatlah penting mengingat Penyuluh Agama Islam memiliki peran dalam upaya pengembangan dan pembinaan kehidupan masyarakat. Disamping itu karena fungsi-fungsi yang melekat pada Penyuluh Agama Islam sendiri, yang mana mereka sebagai garda depan kementerian agama yang terjun ke masyarakat untuk memberikan bimbingan secara langsung karena masih banyak masyarakat terlebih anak-anak yang perlu dilakukan pendekatan dan edukasi secara *preventiv* sejak dini, khususnya untuk menumbuhkan kesadaran tentang bahaya yang dapat ditimbulkan dari perkawinan anak. Seperti putusnya pendidikan anak, kemiskinan, rawan terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), terganggunya kesehatan mental dari pasangan tersebut, dll. Berdasarkan hasil penelitian, upaya-upaya yang dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam dalam melakukan pencegahan perkawinan anak yaitu:

1. Mengadakan sosialisasi di sekolah-sekolah

Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan anak merupakan hal yang sangat penting dalam melakukan pencegahan perkawinan anak. Dengan memberikan pendidikan yang baik dan berkualitas akan memberikan gambaran kepada anak tentang kompleksnya kehidupan, khususnya tentang hubungan perkawinan. Sosialisasi yang diadakan di sekolah dapat menjadi jembatan peningkatan pengetahuan siswa atau pelajar terkait hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan khususnya tentang dampak perkawinan anak bagi remaja. Pendidikan menjadi salah satu factor terjadinya perkawinan anak. Dalam hal ini para pelaku perkawinan anak menikah karena putus sekolah, sehingga tidak ada kegiatan apapun dan memilih untuk menikah pada usia muda. Rendahnya tingkat pendidikan ataupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat mempengaruhi pola pikir mereka dalam memahami dan mengerti makna dari tujuan dilangsungkannya perkawinan.

Hal ini menjadi jalan utama bagi orang tua untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah umur dan tidak berpiki panjang tentang akibat dan dampak permasalahan yang akan terjadi nantinya. Oleh karena itu para

Penyuluh Agama Islam Bululawang aktif mendatangi sekolah-sekolah untuk memberikan edukasi terkait perkawinan khususnya tentang dampak dari perkawinan anak. Agar mereka sadar tentang makna dan tujuan dari suatu perkawinan.

2. Mengadakan sosialisasi di kelompok jama'ah masyarakat.

Salah satu hal yang menjadi kunci utama dalam mencegah perkawinan anak adalah faktor pengawasan orang tua. Orang tua harus memberikan perhatian lebih terhadap anak. Memberikan pengertian terkait pentingnya menjaga pergaulan. Orang tua juga harus bisa menanamkan nilai moral pada anak, menjadi teladan yang baik, memberikan pola asuh yang baik mengenai bagaimana cara bergaul. Serta mengajak anak untuk berdiskusi terkait hal penting. Selain itu, orangtua harus memberikan kepercayaan pada anaknya, tentu dengan diimbangi pemberian contoh oleh orangtua,⁶² menanamkan nilai kebaikan agar berdampak baik pula terhadap moral anak.

Dengan diadakannya sosialisasi di kelompok jama'ah masyarakat, manfaat yang dapat diperoleh adalah kesamaan persepsi antara penyuluh dan orang tua terkait pandangannya terhadap praktik perkawinan anak beserta dampak dan konsekuensi perkawinan anak. Manfaat lain juga terdapat dalam hubungan baik antara penyuluh dan orangtua. Diharapkan orangtua dapat memberikan kepercayaannya bahwa penyuluh sudah melakukan hal yang sebaik mungkin untuk mendampingi masyarakat.

3. Aktif di media social

Dengan aktif di media sosial untuk memberikan penyuluhan ataupun membuka ruang diskusi disana, merupakan salah satu terobosan dari Penyuluh Agama Islam dalam memberikan pengertian/pemahaman terhadap masyarakat khususnya tentang dampak-dampak yang ditimbulkan dari terjadinya perkawinan anak. Karena rata-rata sekarang anak usia remaja banyak yang menggunakan media sosial sebagai sarana untuk memenuhi

⁶² Halil Thahir dan Nadlifatul Husna, "Upaya Pencegahan Meningkatnya Pernikahan Dini Di Masa Pandemi Covid-19: Studi Pendampingan Pengabdian Masyarakat Di Desa Ngetos. Kabupaten Nganjuk," *Abdimas Indonesian Journal*, no.2(2021): 125

kebutuhan lahir maupun batinnya. Keberadaan media sosial di era globalisasi ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat, penggunaan dari media sosial ini bukan sekedar sebagai alat komunikasi saja,⁶³ melainkan sebagai sumber informasi. Media sosial mengajak siapa saja yang tertarik untuk berpartisipasi membagi informasi, memberi komentar dalam waktu yang cepat dan tak terbatas. Tidak dapat dipungkiri bahwa media social mempunyai pengaruh besar dalam kehidupan seseorang.

Oleh karena itu dengan pesatnya kemajuan teknologi ini Penyuluh Agama Islam mengharapkan melalui media social dengan tayangan poster, video dan sebagainya yang didalamnya memuat konten tentang perkawinan anak, mulai dari dampaknya secara fisik dan psikis, adanya penekanan untuk selalu bersekolah, dan hak-hak anak serta perlindungan juga terhadap kesehatan reproduksi. media sosial bisa menjadi sumber informasi dan ruang diskusi bagi masyarakat untuk lebih memahami arti perkawinan, khususnya tentang bahaya/dampak dari perkawinan anak.

⁶³ Andi Marlah Syusanti Akbar dan Halim,” Strategi Pencegahan Pernikahan Usia Dini Melalui Penerapan Pusat Informasi Dan Konseling Remaja (Pik-R) Di Smk Negeri 1 Bulukumba,” *Jurnal Administrasi Negara*, no.02(2020): 121

BAB III

GAMBARAN UMUM DAN HASIL OBJEK PENELITIAN

A. Profil Desa Lumeneng Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan

Lumeneng adalah desa di kecamatan Paninggaran, Pekalongan, Jawa Tengah, Indonesia. Secara administrasi Desa Lumeneng terdiri dari lima dusun dan terbagi atas 6 Rw dan 17 Rt, dengan penduduk 3,413 jiwa (per 2020). Potensi Desa diantaranya :Penghasil Kopi dan bahan Sapu Songket Desa Lumeneng sebagai Desa Mandiri Pangan, dengan letak geografis pesawahan dan perkebunan yang strategis, sedangkan pemeliharaan Budaya seni Kuntul dan Ebeg dari masa ke masa masih tetap terawat.⁶⁴

Desa Lumeneng berlokasi di selatan Kecamatan Paninggaran yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Banjarnegara. Desa Lumeneng berjarak 1 km dari pusat Kecamatan Paninggaran, serta 27 km dari Kajen pusat pemerintahan Kabupaten Pekalongan. Secara topografi Desa Lumeneng berada di dataran tinggi dengan ketinggian antara 500-600 mdpl. Desa Lumeneng

⁶⁴ Wawancara, Amirudin, selaku Lurah di desa kecamatan paninggaran, tanggal 4 November 2022

memiliki Luas Wilayah sebesar 13.65 km².⁶⁵

Lumeneng berasal dari kata Meneng bahasa Jawa yang artinya diam, jadi orang Lumeneng cenderung diam. Dijaman penjajahan Belanda dulu seorang pejuang yang telah berjuang melawan penjajah dia kecapean istirahat dibawah pohon, dengan semilirnya angin orang tersebut tertidur. Menurut sejarah dalam kurun waktu 10 tahun desa alumeneng mengalami kemajuan diberbagai bidang, dibidang ekonomi, kesejahteraan rakyat meningkat, dibidang pendidikan juga mengalami peningkatan, serta dibidang prasarana juga mengalami peningkatan.

Tabel Batas Wilayah Desa Lumeneng

Utara	Desa Paninggaran
Timur	Desa Tenggeran Dan Desa Kaliboja
Selatan	Kecamatan Kandang Serang dan Kabupaten Banjar Negara
Barat	Kecamatan kandang Serang

Sumber:Dokumentasi Desa Lumeneng

B. Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Di Desa Lumeneng Kecamatan Paninggaran

Dari hasil wawancara yang sudah dilakukan oleh penulis kepada Bapak Muh. Mahfudz, beliau menceritakan Pada tahun 2017 pernikahan di bawah umur di Desa Lumeneng Kecamatan Paninggaran ada 10 pasang. Meskipun pada kenyataannya pasangan tersebut belum siap untuk menikah dan menjalani bahtera rumah tangga pada umur yang masih di bawah umur, tetapi pernikahan itu tetap berlangsung. Pada dasarnya yang telah melangsungkan pernikahan di bawah umur di Desa Lumeneng Kecamatan Paninggaran tidak semua memiliki tingkat kedewasaan atau kematangan yang ideal. Sehingga tujuan dari

⁶⁵ Wawancara, Amirudin, selaku Lurah di desa kecamatan paninggaran,tanggal 4 November 2022

pernikhan itu sendiri kurang disadari yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶⁶

Pelaksanaan pernikahan yang terjadi di masyarakat maka kadangkadang ditemui pasangan pengantin yang masih relatif muda. Masalah usia nikah ini merupakan salah satu faktor yang penting dalam persiapan pernikahan. Karena usia seseorang akan menjadi ukuran apakah ia sudah cukup dewasa dalam bersikap dan berbuat atau belum. Oleh karena itu langkah prefentif untuk menyelematkan pernikahan bukan saja dilakukan setelah pasangan tersebut mengarungi kehidupan sebagai suami isteri, melainkan juga sebelum calon suami isteri tersebut memasuki gerbang rumah tangga. Salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh suami isteri adalah salah satu prinsip yang dianut dalam Undang-undang pernikahan Nomor 1 Tahun 1974, yaitu mengenai kematangan atau kedewasaan usia kawin. Dalam buku mahmud yunus, menurut Elizabet B. Harlock mendefinisikan usia remaja dan membaginya dalam tiga tingkatan yaitu: pra remaja 10-12 tahun, remaja awal 13-16 Tahun, remaja Akhir 17-21 tahun.⁵⁸ Menurut WHO Batasan Usia muda terbagi dalam dua bagian yaitu: usia muda awal 10-14 tahun dan usia muda akhir 15-20 tahun Dari segi psikologi sosial maupun hukum Islam pernikahan dini dibagi menjadi dua kategori, pertama pernikahan berusia dini asli yaitu pernikahan dini yang benar-benar murni dilaksanakan oleh kedua belah pihak untuk menghindarkan diri dari dosa tanpa adanya maksud semata-mata hanya untuk menutupi perbuatan zina yang telah dilakukan oleh kedua mempelai. Kedua, pernikahan dini palsu yaitu pernikahan dini yang pada hakikatnya dilakukan sebagai menutupi kesalahan-kesalahan mereka dalam hal ini orang tua juga ikut berperan serta.⁶⁷

Pernikahan di bawah umur di Desa Lumeneng Kecamatan Paninggaran sendiri menimbulkan dampak yang kurang baik bagi mereka yang telah melangsungkannya. Dampak dari pernikahan di bawah umur antara lain adalah

⁶⁶ Wawancara, Muh. Mahfudz di KUA kecamatan paninggaran, tanggal 4 November 2022

⁶⁷ M. Ibadurrahman, Perkawinan Usia Dini Dalam Prespektif Undang – Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Kaliwungu Kab. Kendal), Jurusan Akhwal Al Syahsiyah (As) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2015

terjadi pertengkaran, perselisihan, dan percekocokan, apabila hal itu sering terjadi maka dapat menimbulkan ke perceraian. Masalah perceraian umumnya disebabkan karena masing-masing sudah tidak lagi memegang amanah sebagai suami atau istri. Namun tidak mungkin dipungkiri bahwa tidak semua pernikahan di bawah umur berdampak kurang baik bagi sebuah keluarga karena tidak sedikit dari mereka yang telah melangsungkan pernikahan di bawah umur di Desa Lumeneng Kecamatan Paninggaran dapat mempertahankan dan memelihara keutuhan keluarga sesuai dengan tujuan dari pernikahan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan merupakan hal penting, karena dengan pernikahan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara psikologis, biologis maupun secara sosial, dengan melangsungkan pernikahan maka kebutuhan biologisnya terpenuhi. Sementara secara mental atau rohani mereka yang telah menikah dalam usia matang lebih bisa mengendalikan emosinya dan mengendalikan nafsunya. Pernikahan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan memikul tanggung jawab. Begitu memutuskan untuk menikah, mereka siap menanggung segala beban yang timbul akibat pernikahan, baik yang menyangkut pemberian nafkah, pendidikan anak, maupun yang berkaitan dengan perlindungan serta pergaulan yang baik. Tujuan pernikahan yang lain yaitu mendapatkan keturunan yang baik, dengan pernikahan yang terlalu muda sangat sulit memperoleh keturunan yang baik, karena kedewasaan ibu juga sangat berpengaruh pada perkembangan anak, ibu yang telah dewasa secara psikologis secara umum akan lebih terkendali emosi maupun tindakannya bila dibanding dengan para ibu muda. Selain mempengaruhi aspek fisik, umur ibu juga mempengaruhi aspek psikologi anak.⁶⁸

Pernikahan dini merupakan fenomena yang terjadi di hampir semua wilayah Indonesia, Pernikahan dini terjadi baik di perkotaan maupun pedesaan. Pernikahan dini di daerah pedesaan lebih tinggi daripada di daerah perkotaan.

⁶⁸ Wawancara, yayah Fatiyah kecamatan paninggaran, tanggal 5 November 2022

⁶⁹. di desa lumeneng kecamatan paninggaran kabupaten pekalongan juga tidak terlepas dari kasus pernikahan dini yang pada dasarnya kabupaten Bener Meriah merupakan salah satu daerah yang memiliki tingkat perceraian yang tinggi.

Pernikahan berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh. Menurut Abu Yahya Zakaria Al-Anshasy di kutip oleh Abdul Rahman Ghozaly, nikah menurut istilah syara' ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan dengan lafadz nikah atau kata-kata yang semakna dengannya. Pernikahan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dan laki-laki.⁷⁰

Menurut Subekti yang dikutip oleh Siti Fatimah, pernikahan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang sangat lama. pernikahan adalah salah satu perintah peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita, sebab pernikahan itu tidak hanya menyangkut pria dan wanita calon mempelai saja, tapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing.⁷¹

Adapun pengertian pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang masih berusia di bawah umur yang telah ditentukan dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 7 ayat 1 tentang pernikahan, “pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.

⁷²

⁶⁹ Badan Pusat Statistik, Perkawinan Anak Usia Dini (2013 dan 2015), (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2017), hlm. 7

⁷⁰ Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 8.

⁷¹ Siti Fatimah, Skripsi: “Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini dan Dampaknya di Desa SariMulya Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali” (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2009), hlm. 9.

⁷² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tentang Perkawinan Tahun 1974

Menurut BKKBN, pernikahan dini adalah pernikahan di bawah umur yang disebabkan oleh faktor sosial, pendidikan, ekonomi, budaya, faktor orangtua, diri sendiri dan tempat tinggal. BKKBN memberikan rekomendasi usia pernikahan ideal, yaitu 21 (dua puluh satu) tahun untuk perempuan dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk laki-laki.⁷³

Penulis mengajukan pertanyaan mengapa pernikahan di bawah umur masih juga terjadi hingga saat ini, dan apa sebab dari hal tersebut bisa terjadi salah satu responden Ibu Atikah Menjawab

“ Sebenarnya pernikahan di bawah umur di desa ini terus terjadi dan meningkat di desa ini, hal ini di sebabkan beberapa faktor, diantaranya mereka yang sudah hamil padahal masih berada di bangku sekolah, minimnya pengetahuan orangtua mengenai bahaya menikah dini banyak juga kasus pernikahan dini yang bercerai usia muda hal tersebut karena kurang dewasa dari pasangan tersebut karena pada usianya teman-temannya bermain dengan kawan sebaya sedangkan yang menikah dini harus mengurus suami dan anak, mereka juga terkadang belum siap menjadi seorang ibu dan ada juga yang memang sengaja dinikahkan oleh orang tuanya terutama perempuan , biar ada yang menghidupi mereka katanya, jadilah terlepas sedikit beban orang tua untuk menafkahnya⁷⁴”

Pendapat lain juga mengatakan faktor penyebab yang lainnya , Ibu yayah Fatiah berpendapat bahwa

“Faktor penyebab pernikahan dini yang cukup banyak di desa ini ya seperti Orang tua khawatir kena aib karena anak perempuannya berpacaran dengan laki-laki yang sangat lengket sehingga segera menikahkan anaknya, Serta Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan mereka tidak tahu tentang pentingnya mengetahui bahaya pernikahan dini, dab memang banyak juga orang tua yang acuh terhadap perkembangan anak mengenai menikah muda dan bahayanya serta orangtua membiarkan anaknya menikah muda⁷⁵”

Ekonomi pada keluarga sering kali mendorong orang tua untuk cepat-cepat menikahkan anaknya dengan harapan beban ekonomi keluarga akan berkurang, karena anak perempuan yang sudah nikah menjadi tanggung jawab. Hal ini

⁷³ <http://www.bkkbn.go.id/detailpost/bkkbn-usi-pernikahan-ideal-21-25-tahun>, diakses 22 September, 2019.

⁷⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu Atikah, tanggal 5 November 2022

⁷⁵ Hasil Wawancara dengan Ibu yayah Fatiah tanggal 5 November 2022

banyak terjadi di Desa Lumeneng Kecamatan Paninggaran, tanpa peduli umur anaknya masih muda, apalagi kalau yang melamar dari pihak kaya, dengan harapan dapat meningkatkan derajat. Perkawinan usia muda terjadi karena adanya keluarga yang hidup digaris kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu. Di Desa Lumeneng Kecamatan Paninggaran Mereka beranggapan bahwa dengan menikahkan anaknya, maka beban ekonomi akan sedikit berkurang. Karena anak yang sudah menikah akan menjadi tanggung jawab suaminya. Bahkan para orang tua berharap setelah anaknya menikah dapat membantu kehidupan orang tuanya.

Seperti yang sudah diungkapkan oleh beberapa informan dalam wawancara bahwa faktor utama yang banyak dijumpai adalah masalah ekonomi, kurangnya pendapatan dan kebutuhan yang diperlukanpun tidak sesuai dengan pendapatan yang didapat. Akhirnya yang harus dikorbankan adalah pendidikan anak dan anak tersebut. Dengan keadaan perekonomian masyarakat di Desa Lumeneng Kecamatan Paninggaran, tidak sedikit yang menjadi faktor, selain penghasilan yang tidak menetap, jumlah anak yang di tanggung orang tua tidak seperti di perkotaan yang hanya satu atau dua orang. Kebanyakan setiap keluarga memiliki anak yang banyak. Sehingga pendapatan yang tidak menetap, tidak mampu membiayai pendidikan anak mereka. Orang tua mempunyai peranan dan dasar terhadap keberhasilan perkembangan anak, sedangkan tugas dan tanggung jawab untuk hal tersebut adalah tugas bersama antara orang tua, masyarakat dan pemerintah serta anak itu sendiri.

Selain informan di atas pendapat lain dari Ibu Devi beliau juga mengatakan hal yang sama, banyak sekali faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini

“Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat kurang menyebabkan adanya kecenderungan untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah umur dan tidak dibarengi dengan pemikiran yang panjang tentang akibat dan dampak permasalahan yang dihadapi. Rendahnya pendidikan antara orang tua dengan anaknya yaitu hanyalah berpendidikan sampai Sekolah dasar (SD), bahkan masih banyak juga yang tidak bersekolah sama sekali,

maka orang tua akan merasa senang jika anak perempuannya sudah ada yang menyukai, dan para orang tua tidak mengetahui adanya akibat dari adanya pernikahan dini. Seperti yang di katakan beberapa informen dalam wawancara bahwa pendidikan orang tua yang rendah bahkan banyak yang tidak bersekolah menyebabkan orang tua tidak mengerti dan tidak tahu apa akibat dari pernikahan dini.”⁷⁶

Menurut banyak presepsi masyarakat pernikahan sering terjadi karena sejak kecil anak telah dijodohkan oleh kedua orang tuanya. Bahwa pernikahan anak-anak untuk segera merealisasikan hubungan kekeluargaan antara kerabat mempelai laki-laki dan kerabat mempelai perempuan yang memang telah lama mereka inginkan bersama, semuanya supaya hubungan kekeluargaan mereka tidak putus. Selain itu adanya kekhawatiran orang tua terhadap anak perempuannya yang sudah menginjak remaja, sehingga orang tua segera mensarikan jodoh untuk anaknya.

Lebih lanjut lagi Khosimah mengatakan banyak sekali faktor-faktor lain yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia Dini

“hasil riset yang dilakukannya di Desa Lumeneng tentang perkawinan anak usia dini. Menurutnya terdapat faktor-faktor selain kemiskinan yang menyebabkan fenomena tersebut. Misalnya faktor agama dan pandangan masyarakat yang menikahkan anaknya pada usia di bawah tahun untuk menghindari zina. Keterlibatan lembaga formal maupun non formal yang mengesahkan pernikahan anak sebagai bagian dari budaya masyarakat tertentu juga melanggengkan fenomena tersebut.”⁷⁷

“Karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pendidikan pra nikah, artinya orang tua itu nggampangno ketika anaknya mau nikah, biasanya pasrah langsung.”⁷⁸

Ketidaksiapan anak menikah di usia yang belum matang menyebabkan banyak hal, misalnya putusnya pendidikan, mengganggu kesehatan reproduksi, perceraian di usia muda, kekerasan dalam rumah tangga, dan lain sebagainya. Hal ini seakan berjalan resiprokal dan terjadi berulang-ulang. Sebagai solusi, membatasi anak dalam undang-undang pernikahan saja tidak cukup. Perlu diadakan edukasi langsung ke masyarakat dengan tradisi nikah di bawah umur

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Devi, 5 November 2022

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Khosimah 5 November 2022

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Khosimah 5 November 2022

untuk mensosialisasikan bahaya pernikahan usia dini. Ada banyak kondisi yang membuat pernikahan dini dapat terjadi seperti misalnya orang tua yang ingin melepas beban dan tanggung jawab ekonomi, faktor keselamatan, dan ketakutan dari kehamilan yang terjadi di luar nikah.

Pernikahan dini atau yang biasa disebut sebagai *child marriage* telah dianggap sebagai pelanggaran hak-hak anak yang juga berdampak kepada kesehatan anak, termasuk resiko kehamilan dini yang tentunya dapat menjadi hal yang membahayakan. Angka pernikahan banyak masyarakat yang masih memegang prinsip bahwa orientasi atau tujuan terbesar dalam hidup adalah menikah, cara menghindari perzinaan dengan menikah, ingin mendapatkan rezeki dengan menikah.

“Tentu saja tidak baik, dan menurut saya perlunya edukasi lagi terhadap masyarakat mengenai pernikahan, khususnya pada saat masih usia belajar. Pada diskusi lain mengenai *fatherless*, menurut saya tingkat pernikahan dini yang tinggi ini juga menyebabkan rendahnya kualitas *parenting*, dikarenakan pasangan tersebut belum memiliki pendidikan dan ilmu yang cukup untuk menjadi orang tua”⁷⁹

Kedewasaan anak menjadi hal terpenting yang harus dimiliki sebelum memutuskan untuk menikah, sebab usia yang masih tergolong masih Sekolah sebaiknya tidak melakukan pernikahan dini karena akan mengganggu pendidikannya. Sedangkan dewasa kawin dalam hal ini dimaksudkan adalah batas usia nikah yang sudah berlaku di negara Indonesia, dijelaskan dalam Pasal 7 Ayat 1 KUHPerdara (BW), bahwa umur pria telah mencapai 19 tahun dan wanita berumur 16 tahun maka boleh mendapatkan izin pernikahan. Kemudian jika anak belum mencapai batas usia tersebut akan mendapatkan izin dari Pengadilan dengan berbagai pertimbangan yang ada. Dipertegas dalam Pasal 7 Ayat 2 KUHPerdara (BW), mengenai penyimpangan terhadap aturan yang dijelaskan di dalam Ayat 1 maka dapat diselesaikan melalui dispensasi ke Pengadilan. Penjelasan dari aturan tersebut, memperjelas bahwa seseorang dikatakan dewasa dalam segi umur, jika sudah berumur 18 tahun. Di Indonesia umur sekian sudah menjadi kategori dewasa sebab sudah memiliki

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Muh . Mahfudz Khafizi , SHI. M. H, 10 Desember 2022

KTP (Kartu Tanda Penduduk), SIM (Surat Izin Mengemudi) sehingga umur 18 tahun seharusnya sudah paham mengenai kecakapan hukum yang berlaku

Pandangan menurut bapak Muh, Mahfudz memberikan pandangan positif terhadap tindakan pernikahan dini yang menyatakan,

“Kalau menurut saya pernikahan dini ya... jangan sampai terjadi alasannya banyak sekali ya kalau terjadi pernikahan dini.. satu pasti mental baik laki-laki atau si wanita rusak, kedua secara fisik mereka belum sempurna mungkin baik lakilaki atau perempuan dan efeknya nanti juga berimbas kepada satu keluarga yang lain terutama keluarga yang diikutinya pasti akan terjadi ya.. itu harus siap mental yang harus di hadapi terus kalau usia dini otomatis dia belum dewasa dan kalau belum dewasa itu bekerja baik di swasta kan itu belum bisa umurnya, ya dari sisi ekonomi itu mereka akan bermasalah ketika menghadapi lingkungan dan kebutuhan hidup yang tinggi itu mereka belum siap itu banyak sih... terkait ketidak siapan mental, fisik, bersosial, ekonomi.”⁸⁰

Berdasarkan temuan penelitian diketahui bahwa faktor penyebab pernikahan dini yaitu rendahnya pendidikan orangtua, kurangnya pemahaman tentang dampak pernikahan dini, faktor ekonomi, yang orangtua lepas dari ekonomi, menghindari zina, dan hamil diluar nikah.

C. Pelaksanaan Bimbingan Agama Islam Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Desa Lumeneng Kecamatan Paninggaran

Tugas penyuluh tidak semata mata melaksanakan penyuluhan agama dalam arti sempit berupa pengajian saja, akan tetapi keseluruhan kegiatan penerangan baik berupa bimbingan dan penerangan tentang berbagai program pembangunan. berperan sebagai pembimbing umat dengan rasa tanggung jawab, membawa masyarakat pada kehidupan yang aman dan sejahtera. Posisi penyuluh agama Islam ini sangat strategis baik untuk menyampaikan misi keagamaan maupun misi pembangunan. Penyuluh agama Islam juga sebagai panutan, tempat bertanya dan tempat mengadu bagi masyarakatnya untuk

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Muh . Mahfudz Khafizi , SHI. M. H, 10 Desember 2022

memecahkan dan menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi oleh umat Islam.

Stoops dan Walquist mendefinisikan bimbingan adalah proses yang terus menerus dalam membantu perkembangan individu untuk mencapai kemampuannya secara maksimum dalam mengarahkan manfaat yang sebesar besarnya baik bagi dirinya maupun bagi masyarakat. Crow & Crow menjelaskan bimbingan diartikan sebagai bantuan yang diberikan oleh seseorang baik pria maupun wanita yang memiliki pribadi yang baik dan berpendidikan yang memadai kepada seseorang individu dari setiap usia dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan hidupnya sendiri, mengembangkan arah pandangannya sendiri, membuat pilihan sendiri dan memikul bebanya sendiri. Rocman Natawidjaja mendefinisikan bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seorang atau beberapa orang individu, baik anak – anak, remaja maupun dewasa, agar orang yang di bimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri, dengan memanfaatkan kekuatan individu dan saran yang ada dan dapat di kembangkan berdasarkan norma norma yang berlaku Tujuan bimbingan agama secara umum yaitu untuk membantu individu mewujudkan dirinya menjadi manusia seutuhnya agar mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Kemudian tujuan bimbingan agama secara khusus adalah membantu individu mengatasi masalah yang dihadapinya, memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi yang baik, atau yang telah baik agar tetap baik atau menjadi lebih baik, sehingga tidak akan menjadi sumber masalah bagi dirinya dan orang lain.

81

Penyuluh Agama Islam juga sebagai *agent of change* yakni berperan sebagai pusat untuk mengadakan perubahan kearah yang lebih baik, di segala bidang kearah kemajuan, perubahan dari yang negatif atau pasif menjadi positif atau aktif. Karena ia menjadi motivator utama pembangunan. Peranan ini penting karena pembangunan di Indonesia tidak semata membangun manusia

⁸¹ Dzaki Abdu, Bimbingan Agama Islam Dalam Mengembangkan Kematangan Emosi Anak Di Panti Asuhan Al Hikmah Bringin Kota Semarang, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2021

dari segi lahiriah dan jasmaniahnya, melainkan membangun segi rohaniyah, mental spritualnya di laksanakan secara bersama-sama. Bidang ini berkaitan dengan penyampaian layanan dan program bantuan bagi masyarakat dalam upaya mencapainya perkembangan yang optimal, melalui interaksi yang sehat dengan lingkungannya dan kematangan dalam aspek psiko-sosiospiritual. Selama ini yang terjadi adalah masyarakat banyak yang mengalami problem yang cukup serius terutama pada remaja yang identik dengan siswa pernikahan dini.⁸²

Bapak Muh . Mahfudz Khafizi , SHI. M. H mengatakan Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh penyuluh agama dalam mengurangi pernikahan usia dini di Desa Lumeneng ialah dengan cara melakukan penyuluhan Undang-undang tentang pernikahan, membuat para penyuluh agama khususnya penyuluh yang ada di Desa Lumeneng mensosialisasikan Undang-Undang no.1 tahun 1974 mengenai aturan dan batasan pernikahan agar tidak terjadi lagi pernikahan dibawah umur. Beliau mengemukakan

“Berbagai kegiatan sosialisasi seperti pengajian, majelis taklim, dan berbagai seminar kesehatan yang dilakukan oleh para penyuluh agama Desa Lumeneng agar dapat menekan angka pernikahan usia dini”⁸³

Ibu Devi juga mengatakan Pelaksanaan Bimbingan Agama Islam Dalam Mengatasi Pernikahan Dini Di Desa Lumeneng Kecamatan Paninggaran mengatakan

“Jadi gini mengenai pernikahan dini atau pernikahan anak yang jelas ada dampak positif dan negatifnya. Kalau dampak positifnya mungkin dalam agama biar tidak terus-terusan duso ya. Tapi dampak negatifnya juga banyak. Pertama karena masih usia dini ya jadi psikologisnya masih labil kemudian dalam hubungan sehari-hari jika ada salah satu yang berbuat salah, mereka masih belum bisa bersikap bijak kaena masih labil. Yang kedua dari segi ekonomi, iya kalau anak ini merupakan orang kaya yang kehidupannya masih dicukupi oleh orang tuanya. Tapi apabila keduanya dari ekonomi menengah kebawah pasti dia masih kesulitan dalam bidang

⁸² Agus Samsul Bassar dan , Aan Hasanah, Riyadhah: The model of the character education based on sufistic counseling, *Journal of Advanced Guidance and Counseling* Vol. 1 No. 1 (2020), h.25

⁸³ Hasil wawancara dengan Bapak Muh . Mahfudz Khafizi , SHI. M. H, 10 Desember 2022

ekonomi untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Yang ketiga dia akan bingung apabila dia mempunyai anak. Dia kan masih belum punya edukasi tentang bagaimana cara membimbing anak kecil, bagaimana momong anak, bagaimana membelajari kata-kata, membelajari sikap. Ya kesimpulannya positifnya untuk menghindari perbuatan dosa/maksiat. Kalau negatifnya banyak sekali seperti yang saya jelaskan tadi.”⁸⁴

Menurut beliau terkait perkawinan anak itu memiliki dampak positif dan negatif. Tetapi dampak negatif dari perkawinan anak sangatlah banyak daripada dampak positifnya. Dampak positifnya mungkin hanya untuk menghindari dosa/maksiat tetapi dampak negatifnya sangat beragam mulai dari segi psikologi, anak yang masih dibawah umur cenderung memiliki sifat yang labil, dikhawatirkan ketika mereka menjalankan rumah tangga nanti akan terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga, karena sisi egois dari masing-masing individu masih belum bisa terkontrol. Yang kedua dari segi ekonomi, mereka yang masih dikatakan kurang dalam segi ekonomi akan menimbulkan kendala karena pasangan ini sangat muda dan mereka memiliki pendidikan formal yang rendah apalagi kalau belum bekerja sehingga tidak mempunyai penghasilan, yang pada akhirnya membebani orang tua masing-masing pasangan tersebut.

Terkait dengan upaya Penyuluh Agama Islam dalam melakukan pencegahan perkawinan anak di Desa Lumeneng seorang informan bernama Yayah Fatiah mengatakan:

“ kita memang mendatangi titik-titik yang disitu ditemukan banyak yang mengajukan ke KUA untuk menikah dibawah usia yang sudah ditetapkan yakni 19 tahun bagi calon pengantin laki-laki maupun perempuannya. Jadi kita ke daerah-daerah itu untuk melakukan sosialisasi tentang keluarga sakinah maupun tentang dampak dari pernikahan anak/pernikahan usia dini.”⁸⁵

Jadi para Penyuluh Agama Islam dalam melakukan pencegahan perkawinan anak, mereka melakukan penyuluhan/sosialisasi di tempat-tempat yang memang disana tingkat dari perkawinan anak dapat dikatakan tinggi. Selain itu informan bernama Atikah mengatakan bahwa:

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Devi 5 November 2022

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Ibu yayah Fatiah, 5 November 2022

“Kalau kita itu dalam melakukan pencegahan pernikahan anak kita mengadakan sosialisasi-sosialisasi ke sekolah dan juga kelompok jamaah seperti pkk, tahlil, madin, majlis ta’lim dll. Disini kan ada sembilan orang penyuluh agama islamnya. Satu penyuluh agama PNS dan yang delapan penyulagama islam non PNS. Nah yang non PNS ini kan beberapa ada yg di pondok, di madin, dan juga ada yang punya majlis ta’lim etiap hari jumat. Jadi mereka penyuluh agama islam yang non PNS inilah yang menyisipkan/memberikan edukasiedukasi terhadap masyarakat mengenai pencegahan pernikahan anak ini di setiap jama’ahnya”⁸⁶

Mengenai upaya penyuluh agama islam dalam pencegahan pernikahan anak, seorang informan bernama Bapak Muh . Mahfudz Khafizi , SHI. M. H, juga mengatakan:

“ Kami setiap ada survei Madin, TPQ, Pondok Pesantren itu menawarkan kepada pengasuhnya apabila mungkin ada salah satu dari Madin, TPQ atau Pondok Pesantren menghendaki adanya acara penyuluhan atau sosialisasi untuk mereka yang masih usia-usia remaja terkait dengan kesiapan menuju jenjang pernikahan. Kami selaku Penyuluh Agama Islam siap untuk mengisi acara tersebut. Saya sendiri kebetulan megang di Fatayat, Madin, dan ibu-ibu pengajian jadi itu bisa saya masukkan sedikit-sedikit apa peraturan KUA, KEMENAG ataupun kejadian-kejadian yang memang harus di beritahukan kepada masyarakat. Jadi secara tidak langsung kita memasukkan pengertian-pengertian tersebut lewat kelompok jama’ah yang ada di masyarakat.”⁸⁷

Pencegahan pernikahan dini melalui bimbingan dan penyuluhan islam yaitu dengan memberikan edukasi dan pengetahuan tentang dampak dari pernikahan dini, dan akibat yang akan di rasakan seseorang ketika menikah dengan usia dini, selain itu banyak perceraian karena kurangnya pemikiran mengenai pernikahan yang sesungguhnya, dan masih banyak juga pasangan muda yang ketika hamil mengalami hal buruk seperti keguguran.

Meningkatkan kualitas pendidikan anak sangatlah penting untuk perkembangan pemikiran anak. Karena dengan bertambahnya kualitas SDM dari masyarakat juga akan menekan tingginya angka perkawinan anak. memiliki pengetahuan yang baik akan diri sendiri secara otomatis mereka akan mampu mengatasi kesulitan sosial dan ekonomi baik secara jangka panjang dan

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Atikah 6 November 2022

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Muh . Mahfudz Khafizi , SHI. M. H, 10 Desember 2022

juga pendek, serta untuk mengetahui akan dampak dari perkawinan anak tersebut.

Salah satu informan bernama Muh. Mahfudz Khafizi SHI. M. H mengatakan:

“Kitakan di Penyuluh Agama ada 8 bidang, salah satunya yakni bidang keluarga sakinah. Nah penyuluhan keluarga sakinah itu merupakan cara dari KEMENAG untuk memberikan pendidikan pra nikah. Memang segmen yang kita ambli adalah anak-anak usia muda yang menjelang – menjelang pernikahan, yang lulus sma, yang sudah selesai kuliahnya itu baru nanti kita akan melakukan bimbinganbimbingan. Selain itu kita juga membantu KUA dalam bimbingan penyuluhan/bimwin bimbingan perkawinan. Biasanya ini untuk calon-calon manten. Yang mana tujuan dari dilakukannya kegiatan ini untuk memberikan penyuluhanpenyuluhan terkait pernikahan. Mulai dari bagaimana pernikahan itu minimal harus umur sekian, harus siap mental, dan harus siap secara ekonomi.”⁸⁸

Selain itu Beliau juga mengatakan

“Jadi kita punya beberapa cara atau strategi untuk memberikan penyuluhan. Yang pertama kita datang ke sekolah-sekolah, yang kedua kita ada program melalui medsos, ada FB,IG,Tik Tok yang disana kita membuka konsultasi terkait pernikahan, nanti ketika ada pertanyaan dari masyarakat, kita langsung diskusikan di grub wa kemudian kita akan memberikan jawaban secara resmi di medsos tadi terkait dengan konsultasi-konsultasi masalah pernikahan, yang ketiga kalau saya ada kegiatan atau penyuluhan di pondok pesantren atau ditempat majlis binaan kita, kita akan sampaikan penyuluhan-penyuluhan itu secara berkala sehingga nanti kemanfaatannya akan tetap terjaga.”⁸⁹

Menurut beliau dalam upaya untuk mencegah perkawinan anak, ada 3 cara/strategi yang dilakukan penyuluh agama islam. Yang pertama dengan datang ke sekolah-sekolah untuk memberikan penyuluhan seputar perkawinan, yang kedua yakni dengan aktif di media sosial dengan membuka ruang diskusi terkait masalah perkawinan. Karena dengan aktif di media sosial itu merupakan salah satu cara yang efisien dalam menjangkau masyarakat untuk bisa saling tanya jawab, dan bisa saling memberi pengertian. Yang ketiga yakni dengan memberikan penyuluhan terkait perkawinan di pondok pesantren dan majlis binaan secara berkala.

⁸⁸Hasil wawancara dengan Bapak Muh . Mahfudz Khafizi , SHI. M. H, 10 Desember 2022

⁸⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Muh . Mahfudz Khafizi , SHI. M. H, 10 Desember 2022

Narasumber	Hasil wawancara	Umur Perkawinan
Bapak Munawar	Saya menikah dibawah umur,sekitar umur 17 tahun pada saat itu saya kurang memahami mengenai dampak negative dari pernikahan dini dan ternyata pernikahan dini tidak semudah dan seindah yang saya bayangkan ⁹⁰	17 Tahun
Bapak Khosirin	Saya menikah dini di usia 16 tahun karena faktor ekonomi, pada saat itu saya ingin melanjutkan pendidikan namun ekonomi saya tidak memungkinkan akhirnya saya di sarankan oleh orangtua saya sendiri untuk menikah pada usia muda, pada saat itu saya kurangnya pemahaman mengenai pernikahan dini serta dampaknya ⁹¹	16 Tahun
Bapak Hamim	Saya menikah pada usia muda yaitu 18 tahun karena banyak sekali faktor seperti faktor ekonomi, tuntutan orang tua serta kurangnya pemahaman mengenai pernikahan dini” ⁹²	18 Tahun

⁹⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Munawar 10 Desember 2022

⁹¹ Hasil wawancara dengan bapak khosirin 11 Desember 2022

⁹² Wawancara dengan bapak hamim, 12 Desember 2022

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa banyak pernikahan yang masih dibawah umur dan rentan akan perceraian

Tabel dibawah ini akan menjelaskan mengenai angka pernikahan dari tahun 2018 sampai 2022



Dari data diatas tersebut menunjukkan keseimbangan dari tahun 2018 hingga 2019 namun kenaikan pernikahan dini pada tahun 2021 lalu turun kembali pada tahun 2022

Upaya Pencegahan pernikahan dini dapat dilakukan dengan cara beberapa tahapan.

dengan dilihat melalui tabel di bawah ini:

No.	Upaya	Materi	Keterangan
1	Mengadakan sosialisasi di sekolah sekolah	Sosialisasi di sekolah-sekolah dapat menjadi jembatan pengetahuan siswa atau pelajar terkait hal –hal yang berkaitan perkawinan khususnya tentang	Dengan terjun langsung memberikan sosialisasi

No.	Upaya	Materi	Keterangan
		perkawinan anak bagi remaja.	
2	Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat	Manfaat yang diperoleh adalah kesamaan persepsi antara penyuluh dan orang tua terkait dengan pandangannya terhadap praktik perkawinan anak beserta dampak dan konsekuensi perkawinan anak	Dengan terjun langsung memberikan sosialisasi
3	Aktif di media sosial	Diharapkan media social menjadi sumber informasi dan ruang diskusi bagi masyarakat untuk lebih memahami arti perkawinan, khususnya tentang bahaya dan dampak dari perkawinan anak	Dengan memposting video atau poster gambar

BAB IV

ANALISIS DATA PENELITIAN

Pada Bab ini penulis akan menganalisa data yang telah penulis dapatkan dari lembaga yakni dengan menyesuaikan antara teori dan realita di lapangan. Analisa data ini dilakukan setelah data terkumpul melalui wawancara, observasi dan juga dokumentasi yang berkaitan dengan Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Melalui Bimbingan Penyuluhan Islam Di Desa Lumeneng Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan.

Perkawinan di bawah umur sering terjadi karena sejumlah alasan dan pandangan baik secara hukum, agama dan tradisi dan budaya di masyarakat. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi sebuah praktek pernikahan dini adalah

adanya pergaulan yang melebihi batasan kemudian kurang tua dan faktor lain yang pengawasan orang lingkungan, kebutuhan ekonomi yang tidak mendukung adanya pengaruh-pengaruh dari media massa yang menyebabkan anak-anak tersebut melakukan pernikahan dini dan dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini adalah banyaknya perceraian karena belum biasa mengurus rumah tangganya dan pola pikirannya belum dewasa (belum sempurna).

Pernikahan di bawah umur telah menjadi kasus yang marak terjadi di lingkungan masyarakat. Banyak faktor yang mempengaruhi hal tersebut terjadi. Menurut Nasution, menjelaskan sebab perkawinan dini masih terjadi hingga ada permintaan dispensasi ke Pengadilan Agama (PA). Sebabsebab itu bisa berasal dari dalam maupun luar anak, yaitu tidak sekolah, hamil sebelum menikah, faktor ekonomi, faktor adat dan budaya, dan faktor teknologi. Perkawinan di bawah umur akan mengakibatkan putus sekolah dan membuat wanita secara permanen menjadi tidak mandiri dan selalu bergantung pada suaminya, sehingga nantinya akan mempengaruhi pada status sosial dan ekonomi. Seorang istri yang menikah remaja biasanya mempunyai pendidikan yang rendah sehingga mereka mengalami ketergantungan kepada suami dan keluarganya, termasuk juga dalam hal pelayanan kesehatan reproduksi. Dengan demikian mereka lebih mungkin terjadi banyak risiko kesehatan, kekerasan, infeksi menular seksual termasuk HIV dan AIDS. Hal tersebut dapat kita lihat pada fenomena yang ada di desa-lumeneung banyak sekali marak terjadi pernikahan dini dengan berbagai faktor

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan pada usia yang masih muda yang dapat merugikan. pernikahan dini merupakan sebuah perkawinan di bawah umur yang target persiapannya belum dikatakan maksimal-persiapan fisik, persiapan mental, juga persiapan materi. Karena demikian inilah maka pernikahan dini dapat dikatakan sebagai pernikahan yang terburu-buru, sebab segalanya belum dipersiapkan secara matang. Nikah usia dini pada wanita tidak hanya menimbulkan persoalan hukum, melanggar undang-undang tentang pernikahan, perlindungan anak dan Hak Asasi Manusia, tapi juga menimbulkan persoalan bisa menjadi peristiwa traumatik yang akan menghantui seumur hidup

dan timbulnya persoalan resiko terjadinya penyakit pada wanita serta resiko tinggi berbahaya saat melahirkan, baik pada si ibu maupun pada anak yang dilahirkan. Resiko penyakit akibat nukah usia dini beresiko tinggi terjadinya panyakit kanker leher rahim, neoritis depesi, dan konflik yang berujung perceraian.⁹³

Pada BAB III sudah di bahwa bimbingan penyuluhan Islam sangat penting sehingga dapat memberikan bimbingan pada mereka yang masih usia dini untuk memikirkan baik-baik jika ingin melangsungkan pernikahan, karena banyak sekali akibat dari pernikahan yang tidak dilakukan dengan usia yang matang.

Salah satu upaya KUA yang dilakukan oleh penyuluh agama dalam mencegah pernikahan usia dini di Kelurahan tanjung Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi adalah dengan melakukan penyuluhan UU tentang pernikahan. Memberikan sosialisasi UU No. 1 Tahun 1974 mengenai aturan dan batasan pernikahan agar tidak terjadi lagi pernikahan usia dini. Berbagai kegiatan sosialisasi seperti pengajian, majelis taklim dan berbagai seminar kesehatan yang dilakukan oleh para penyuluh agara Kelurahan Tanjung agar dapat menekan angka pernikahan usia dini.

Mengubah sebuah kebiasaan menikahkan anaknya di usia dini tidak semudah membalikan telapak tangan. Merubah kebiaaaan atau pola pikir masyarakat membutuhkan sebuah proses atau cara yaitu melalui sosialisasi UU No.1 Tahun 1974 tentang aturan dan batasan umur untuk melangsungkan pernikahan. Hal tersebut dibenarkan oleh Bapak Zainabun selaku penyuluh bahwa kegiatan sosialisasi dengan tujuan agar dapat menekan angka pernikahan usia dini. Penyuluhan ini selalu ditekankan kepada para orang tua melalui kegiatan-kegiatan majelis ta'lim penyuluh dan sosialisasi pernikahan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

A. Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Di Desa Lumeneng Kecamatan Panningaran

Dari wawancara yang peneliti lakukan masih banyak anak yang menikah dengan usia dini yang di sebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya pengetahuan orangtua mengenai dampak bahaya dari pernikahan dini, serta

⁹³ Lestari, Ningrum Puji. Hukum Islam. Bandung: Logos Wacana Ilmu, 2005.

faktor ekonomi orangtua yang kurang serta banyaknya anak yang berpacaran sehingga banyak dari mereka yang hamil diluar nikah atau zina hal ini tentu akan memberikan dampak yang sangat buruk bagi anak yang menikah pada usia dini. Dari sini peran bimbingan penyuluhan sangat penting bagi mereka yang belum menikah dini ataupun sudah, bimbingan penyuluhan memberikan bimbingan serta arahan mengenai dampak yang terjadi ketika menikah dini.

Teori Romauli menyatakan bahwa upaya dalam menanggulangi pernikahan dini antara lain dengan menetapkan usia pernikahan dini di atas 20 tahun, tidak memaksakan kehendak kepada anak dan memberikan penyuluhan tentang resiko pernikahan dini. Selain itu, Ketty Mangkey juga berpendapat bahwa perkawinan anak di bawah umur dapat dicegah melalui orang tua harus pro aktif dalam mengawasi anak, pendidikan keluarga, agama, pendidikan seks secara dini kontrol dari orang tua, sering diskusi dengan anak/menjadka anak sebagai teman

Dalam rangka mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur, maka perlunya dilakukan penyuluhan ke instansiinstansi yang berkaitan langsung dengan remaja seperti penyuluhan ke sekolahsekolah. Tujuan penyuluhan adalah untuk memberikan suatu pengertian dan kesadaran remaja untuk mempersiapkan diri dalam merencanakan keluarga dan kesiapan mental, fisi k, emosional, pendidikan serta ekonomi.

Nikah usia dini pada wanita tidak hanya menimbulkan persoalan hukum, melanggar undang-undang tentang pernikahan, perlindungan anak dan Hak Asasi Manusia, tapi juga menimbulkan persoalan bisa menjadi peristiwa traumatik yang akan menghantui seumur hidup dan timbulnya persoalan resiko terjadinya penyakit pada wanita serta resiko tinggi berbahaya saat melahirkan, baik pada si ibu maupun pada anak yang dilahirkan. Resiko penyakit akibat nukah usia dini beresiko tinggi terjadinya panyakit kanker leher rahim, neoritis depesi, dan konflik yang berujung perceraian.

Pada Usia 18 sampai dengan 22 tahun, seseorang berada pada tahap perkembangan dengan remaja akhir. Jika perkembanganya berjalan normal, seharusnya kita sudah benar-benar menjadi orang yang telah sepenuhnya

dewasa selambatnyapada usia 22 tahun. Masa remaja *sufah* berakhir dan tugas perkembangan telah terpenuhi dengan baik.

Adapun bantuan yang diulurkan pemerintah tidak bisa sepenuhnya mencukupi kebutuhan kehidupan perekonomian keluarga disana. Setiap orang tua yang memiliki anak pasti mempunyai impian dan cita-cita untuk anak-anaknya supaya bisa melihat anaknya sukses terutama dalam pendidikan, dan bisa memiliki pekerjaan yang memadai. Anak yang sudah menikah pun orang tua menginginkan kebahagiaan dan selalu mendoakan anak-anaknya tetap utuh dalam berumah tangga.

Menurut Umi Nurhasanah (2014) ketakutan orang tua terhadap anaknya akibat pergaulan menyebabkan orang tua mendorong anaknya menikah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, dorongan bukan berarti orang tua memojokan anak untuk menikah orang tua juga memberikan motivasi, saran dan nasehat yang dapat membangkitkan minat anak untuk melanjutkan pendidikan.⁹⁴

Motivasi bisa berupa dukungan yang biasanya tidak semua anak-anak menjadi termotivasi ada sebagian menjadi kebalikannya, seperti kasus dalam pernikahan usia muda dorongan yang berupa mengajak anak atau memberi izin karena sudah terputusnya pendidikan anak untuk menikah diusia muda karena orang tua berfikir bahwa jika sudah mampu bekerja, menghasilkan uang sendiri tidak masalah untuk menikah ini termasuk sebagai dorongan yang diberikan orang tua. Sebagai orang tua seharusnya lebih selektif dalam keluarga tentang kehidupan anak dimasa yang akan dijalani dimasa mendatang apalagi masalah rumah tangga si anaknya. Dalam keluarga tentunya yang menjadi kepala keluarga adalah seorang laki-laki yang biasa dipanggil ayah. Orang tua pasti menginginkan kehidupan yang berjalan sesuai rencana setiap anak-anaknya. Maka dari itu saran dari orang tua sangat diperlukan bagi anak-anaknya serta motivasi yang bisa membangkitkan semangat anak untuk sekolah. Kembali kepada anaknya lagi bagaimana menanggapi nasehat, saran dan motivasi dari

⁹⁴ Muhammad, Abdul Kadir, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

orang tua banyak anak yang mengabaikannya sehingga terjadi pernikahan usia muda karena anak menganggap hal yang sepele.

Walaupun biasanya pandangan masyarakat tentang pernikahan usia muda negative terhadap anak yang belum cukup umur dan belum bisa sepenuhnya untuk bekerja disisi lain juga pernikahan usia muda memiliki sisi positif supaya menghindari halhal yang tidak diinginkan para orang tua, mengingat bahwa pergaulan anak itu sendiri yang kadang diluar batas. Menikah diusia muda tidak lah mudah untuk dijalani apalagi pada zaman semodern ini banyak teknologi yang canggih serta majunya dalam bidang apapun.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti di lapangan, peneliti menemukan data bahwa terdapat beberapa faktor penyebab seseorang melakukan perkawinan anak, antara lain yaitu karena faktor pendidikan, pergaulan bebas, dan budaya/kebiasaan. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga faktor tersebutlah yang melatar belakangi seseorang melakukan perkawinan anak.

a. Faktor Ekonomi

Menurut Umi Nurhasanah (2014) perkawinan usia muda juga terjadi karena keadaan keluarga yang kurang mampu dengan tingkat ekonomi yang rendah, untuk meringankan beban orang tua maka anak memilih untuk menikah usia dini. Lemahnya perekonomian dalam keluarga menjadi alasan terputusnya anak untuk bersekolah, karena ekonomi yang rendah pendidikan menjadi terhambat serta menjadi penyebab anak menikah, pekerjaan orang tua yang hanya nelayan dan penyadap karet tidak semua bisa mencukupi untuk biaya sekolah apalagi orang tua yang memiliki banyak anak mustahil jika bisa membiayai sekolah semuanya. Pernikahan usia muda juga terjadi karena anak berfikir jika mereka sudah mampu untuk menghidupi sendiri dan meringankan beban keluarga maka tidak masalah jika mereka menikah. Ekonomi yang rendah menjadi faktor penghambat utama dalam pendidikan, kebutuhan biaya dalam pendidikan yang setiap tahunnya tinggi, Kebutuhan bahan pokok masyarakat meningkatkan sedangkan mata pencahariannya semakin menurun, sehingga keadaan kehidupan dalam sebuah keluarga

semakin sulit.⁹⁵

b. Faktor Pendidikan

Ika Syarifatunisa, dalam skripsinya factor-faktor penyebab pernikahan dini di kelurahan tunon kecamatan Tegal mengatakan Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap orang, oleh karena itu pemerintah Indonesia telah merancang program wajib sekolah 9 tahun. Tetapi karena keterbatasan ekonomi yang rendah sering kali pendidikan tersebut terabaikan.

Pengaruh faktor pendidikan yang melatar belakangi terjadinya perkawinan anak sangat besar. Jika seorang anak putus sekolah pada usia wajib sekolah, kemudian mengisi waktu dengan bekerja. Saat itulah anak tersebut merasa sudah mandiri, sehingga merasa mampu untuk mencukupi kebutuhannya sendiri. Hal yang sama juga ketika anak putus sekolah tersebut menganggur. Dalam kekosongan waktu tanpa pekerjaan membuat mereka melakukan hal-hal yang tidak produktif. Salah satunya dengan menjalin hubungan dengan lawan jenis, yang dikhawatirkan ketika diluar kontrol akan terjadi hamil diluar nikah. Dari sini makna wajib belajar selama 9 tahun terasa betul.

c. Pergaulan Bebas

Akhriudin dampak pernikahan usia muda dalam studi kasus di desa Mattirowalie Kecamatan Liburerng Kabupaten Bone mengemukakan Fenomena hamil diluar nikah saat ini sudah banyak di temui di masyarkat sekitar, karena hampir setiap hari di media TV maupun surat kabar menyajikan berita-berita mengenai seks, seperti berita pemerkosaan, penlecehan seksual, dll. Berkembangnya informasi secara cepat membuat video-video porno dapat ditonton anak remaja dengan mudah. Beredarnya penjualan video porno maupun dengan mengakses di internet secara mudah didapatkan anak remaja sekarang.

Kehidupan modern dengan gaya hidup serba terbuka, terkadang membuat masyarakat berpacu dan berlomba lomba dalam meningkatkan

⁹⁵ Mubarak, *Konseling Agama Teori dan Kasus*. Jakarta: PT Bina Rena Pariwisata, 2002

taraf kehidupannya. Dengan kehidupan modern seperti ini terkadang gaya hidup masyarakat, terkhusus para remaja sering kali tak terkendalikan akibat pengaruh kemajuan teknologi yang tidak dapat dibendung. Sehingga memicu terjadinya penyakit masyarakat yang berdampak pada pergaulan remaja yang serba bebas dan tidak sesuai dengan aturan norma agama, maupun norma budaya yang ada dalam masyarakat.⁹⁶

d. Budaya/Kebiasaan

Afan Sabilli, 'Pernikahan Di Bawah Umur Dan Implikasinya Terhadap Keharmonian Rumah Tangga (Studi Kasus Pernikahan Di KUA Kecamatan Pegandon Tahun 2012-2017)'. Kehidupan di wilayah-wilayah yang padat penduduknya biasanya ditandai dengan hubungan saling pengaruh-mempengaruhi yang sangat menentukan dari para tetangga. Pola kehidupan ditandai dengan keinginan untuk campur tangan dalam kehidupan keluarga-keluarga lain, yang tidak mustahil akan menjadi dampak yang sangat serius akibatnya.

Masyarakat yang masih menjunjung tinggi adat istiadat dan budaya mengenai perkawinan anak masih kerap kali kita jumpai di pelosok-pelosok desa atau perkampungan padat penduduk. Sebab menjadi kebahagiaan tersendiri bagi orang tua yang menikahkan anak gadisnya meskipun belum cukup umur untuk menikah. Seringkali orang tua takut dan cemas bilamana kelak anaknya tidak ada yang menikahnya dan menjadi perawan tua, sehingga mereka segera menerima lamaran dari seorang laki-laki tanpa memperdulikan dari segi kematangan fisik dan mental serta batasan usia perkawinan yang sudah ditetapkan pemerintah.⁹⁷

Pelaksanaan bimbingan penyuluhan Islam dalam mengatasi kasus pernikahan dini dengan cara melakukan bimbingan penyuluhan keagamaan kepada masyarakat dan melakukan sosialisasi ke sekolah dan majlis taklim, melakukan penolakan calon pengantin di bawah umur, dan peran orang tua sangat penting dalam mencegah pernikahan dini

⁹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Muh . Mahfudz Khafizi , SHI. M. H, 11 Desember 2022

⁹⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Muh . Mahfudz Khafizi , SHI. M. H, 11 Desember 2022

B. Analisis Pelaksanaan Bimbingan Agama Islam Dalam Mencegah Dini Di Desa Lumeneng Kecamatan Paninggaran

Bimbingan penyuluhan diartikan sebagai usaha pemberian bantuan kepada seseorang yang mengalami kesulitan baik lahiriah maupun batiniah, yang menyangkut kehidupan di masa kini dan masa mendatang. Menurut Faqih, bimbingan penyuluhan ialah proses pemberian bantuan terhadap individu agar mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah Swt, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.⁹⁸

Penyuluhan agama Islam yang keputusan yang tepat jika suatu saat akan dilaksanakan di KUA Lumeneng merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memberikan perubahan Siliragung yang lebih baik dalam sikap ataupun perilaku kepada masyarakat tersuluh. Dalam kegiatan pelaksanaan penyuluhan terkait pernikahan di bawah umur, penyuluh melakukan sosialisasi tentang bahayanya menikah di bawah umur ke jamaah yasin majlis taklim, ketika terdapat pengajian umum di balai desa atau masjid serta di sekolah. Penyuluhan tersebut tidak hanya penyuluh saja yang berperan akan tetapi juga harus ada kerja sama dari seluruh instansi pemerintah, seluruh lapisan masyarakat. Begitupun juga KUA melakukan bimbingan pra menikah langsung di KUA yang disebut kurscatin (kursus calon pengantin) dan memberikan buku bimbingan pernikahan ketika pasangan mendaftar di KUA. Seorang pembimbing spiritual Islam profesional perlu memenuhi tiga indikator agar dapat melaksanakan proses penyuluhan secara optimal. Indikator profesionalisme diantaranya, kualifikasi pendidikan yang relevan, keahlian atau kredibilitas yang mumpuni, dan terakhir adanya perhatian yang sepadan dengan kualitas pekerjaan. Sedangkan profesionalisme layanan bimbingan spiritual Islam adalah dengan memperhatikan waktu dan materi yang diberikan kepada konselor sehingga dapat menampilkan atau memberikan layanan bimbingan spiritual Islam secara profesional. Penafsiran fatwa MUI di atas menunjukkan bahwa profesi Islam bimbingan spiritual membutuhkan tingkat

⁹⁸ Musaibah Nur Amalina, *Bimbingan Agama Islam Dalam Meningkatkan Kontrol Diri Jama'ah Komunitas Cah Hijrah Di Lamper Tengah Semarang*, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2021

pendidikan dan pelatihan khusus untuk melakukannya mencapai standar profesionalisme kerja. Artinya standar dari profesionalisme ditandai dengan keahlian khusus untuk melaksanakan tugas profesionalnya. Adapun keistimewaan ini dapat diperoleh dengan belajar secara khusus karena standarnya profesionalisme tidak dapat diwariskan. Menjadi pembimbing rohani Islam adalah sebuah kehidupan terpanggil dan dilakukan sesuai dengan passion. Pembimbing spiritual Islam bekerja penuh waktu, dan bukan paruh waktu.⁹⁹

Mengembangkan program PUP (Pendewasaan Usia Perkawinan) tujuannya adalah memberikan pengertian dan kesadaran kepada remaja agar di dalam merencanakan keluarga, mereka dapat mempertimbangkan berbagai aspek 77 berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, kesiapan fisik, mental, emosional, pendidikan, sosial, ekonomi serta menentukan jumlah dan jarak kelahiran Penyuluh juga memberikan penyuluhan kepada jamaah majelis taklim. Setiap bulan, jamaah mengadakan pertemuan rutin setiap hari Jumat atau sebulan sekali lalu bergabung disana mengadakan penyuluhan terkait kebijakan pemerintah yaitu larangan menikah di bawah umur. Dikarenakan semua penyuluh di KUA Kec. Desa Lumeneng merangkap sebagai takmir masjid di daerah masing-masing rumahnya sehingga memiliki binaan jamaah sendiri, hal itu mempermudah pihak penyuluh untuk melakukan kegiatan penyuluhan ataupun sosialisasi kepada jamaah. Lagipula, terdapat setiap majlis di desa lumeneng sehingga penyuluh membuat jadwal bergilir di setiap 5 desa untuk melakukan penyuluhan. Tidak hanya di majlis taklim ataupun sekolah, kegiatan kepenyuluhan juga diluaskan dengan terjun ke generasi remaja yaitu IPNU (Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama) dan IPPNU (Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama) Penyuluh juga mensosialisasikan UU pernikahan dan dampak pernikahan yaitu KDRT karena KDRT rawan terhadap perceraian.

Hal ini juga sesuai dengan fungsi penyuluh Agama Islam yaitu,

⁹⁹ Susana Aditya Wangsanata, Widodo Supriyono, Ali Murtadho, Professionalism of Islamic spiritual guide, *Journal of Advanced Guidance and Counseling* Vol. 1 No. 2 (2020), 101-120, H.103-109

informatif dan edukatif, yakni menyampaikan pesan fungsi pesan, memberikan wawasan kepada calon pengantin terkait kehidupan berumah tangga yang akan calon pengantin jalani supaya dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah serta memiliki ke siapan lahir dan batin dalam membangun keluarga. dengan sebaik Bagi remaja dan masyarakat luas, penyuluh mendidik baiknya agar pernikahan tidak dilakukan dengan sembarangan tapi harus ada kesiapan mental, kematangan umur yang tidak melanggar aturan pemerintah serta baik di pandangan masyarakat terkhusus dalam pandangan agama.

Dalam mencegah terjadinya praktik perkawinan anak di Kecamatan Bululawang, Penyuluh Agama Islam Bululawang sudah melakukan beberapa upaya pencegahan. Hal ini sangatlah penting mengingat Penyuluh Agama Islam memiliki peran dalam upaya pengembangan dan pembinaan kehidupan masyarakat. Disamping itu karena fungsi-fungsi yang melekat pada Penyuluh Agama Islam sendiri, yang mana mereka sebagai garda depan kementerian agama yang terjun ke masyarakat untuk memberikan bimbingan secara langsung karena masih banyak masyarakat terlebih anak-anak yang perlu dilakukan pendekatan dan edukasi secara preventif sejak dini, khususnya untuk menumbuhkan kesadaran tentang bahaya yang dapat ditimbulkan dari perkawinan anak. Seperti putusnya pendidikan anak, kemiskinan, rawan terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), terganggunya kesehatan mental dari pasangan tersebut, dll.

Berdasarkan hasil penelitian, upaya-upaya yang dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam Desa Lumeneng dalam melakukan pencegahan perkawinan anak yaitu:

1. Mengadakan sosialisasi di sekolah-sekolah

Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan anak merupakan hal yang sangat penting dalam melakukan pencegahan perkawinan anak. Dengan memberikan pendidikan yang baik dan berkualitas akan memberikan gambaran kepada anak tentang kompleksnya kehidupan, khususnya tentang hubungan perkawinan. Sosialisasi yang diadakan di sekolah dapat menjadi

jembatan peningkatan pengetahuan siswa atau pelajar terkait hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan khususnya tentang dampak perkawinan anak bagi remaja.

2. Mengadakan sosialisasi di kelompok jamaah masyarakat

Salah satu hal yang menjadi kunci utama dalam mencegah perkawinan anak adalah faktor pengawasan orang tua. Orang tua harus memberikan perhatian lebih terhadap anak. Memberikan pengertian terkait pentingnya menjaga pergaulan. Orang tua juga harus bisa menanamkan nilai moral pada anak, menjadi teladan yang baik, memberikan pola asuh yang baik mengenai bagaimana cara bergaul. Serta mengajak anak untuk berdiskusi terkait hal penting yang lain.

3. Aktif di media sosial

Dengan aktif di media sosial untuk memberikan penyuluhan ataupun membuka ruang diskusi disana, merupakan salah satu terobosan dari Penyuluh Agama Islam dalam memberikan pengertian/pemahaman terhadap masyarakat khususnya tentang dampak-dampak yang ditimbulkan dari terjadinya perkawinan anak. Karena rata-rata sekarang anak usia remaja banyak yang menggunakan media sosial sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan lahir maupun batinnya. Keberadaan media sosial di era globalisasi ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat, penggunaan dari media sosial ini bukan sekedar sebagai alat komunikasi saja, melainkan sebagai sumber informasi. Media sosial mengajak siapa saja yang tertarik untuk berpartisipasi membagi informasi, memberi komentar dalam waktu yang cepat dan tak terbatas. Tidak dapat dipungkiri bahwa media sosial mempunyai pengaruh besar dalam kehidupan seseorang.

Oleh karena itu dengan pesatnya kemajuan teknologi ini Penyuluh Agama Islam mengharapkan melalui media sosial dengan tayangan poster, video dan sebagainya yang didalamnya memuat konten tentang perkawinan anak, mulai dari dampaknya secara fisik dan psikis, adanya penekanan untuk selalu bersekolah, dan hak-hak anak serta perlindungan juga terhadap kesehatan reproduksi. media sosial bisa menjadi sumber informasi dan ruang

diskusi bagi masyarakat untuk lebih memahami arti perkawinan, khususnya tentang bahaya/dampak dari perkawinan anak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor penyebab pernikahan anak usia dini di desa lumeneng

Faktor-faktor penyebab seseorang melakukan perkawinan anak di Desa Lumeneng antara lain. Pertama karena faktor pendidikan, Rendahnya tingkat pendidikan ataupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat

mempengaruhi pola pikir mereka dalam memahami dan mengerti makna dari tujuan dilangsungkannya perkawinan, sehingga orang tua cenderung untuk mudah menikahkan anaknya meski anak tersebut masih dibawah umur. Kedua karena faktor pergaulan bebas, Pergaulan bebas yang tidak bisa terbendung membuat beberapa anak terjerumus untuk melakukan hal-hal yang dilarang agama. Hingga pada akhirnya mereka sampai melakukan hubungan diluar nikah dan hamil di luar nikah, yang menyebabkan mereka harus untuk segera dinikahkan meski belum cukup umur untuk menikah. Ketiga karena faktor budaya/kebiasaan. Masih kentalnya budaya yang mereka pahami mengenai perkawinan anak, membuat mereka sering menikahkan anaknya sedini mungkin, padahal budaya yang mereka yakini selama ini sudah tidak sesuai lagi dengan zaman sekarang. Karena sangat banyak dampak negatif yang ditimbulkan dari perkawinan anak di zaman sekarang

2. Peran Bimbingan Penyuluh Agama islam dalam mencegah pernikahan usia dini di Desa Lumeneng

Dalam mencegah terjadinya praktik perkawinan anak di Kecamatan Bululawang, Penyuluh Agama Islam Desa Lumeneng melakukan beberapa upaya pencegahan yakni:

- a. Mengadakan sosialisasi di sekolah-sekolah, Penyuluh Agama Islam Desa Lumeneng aktif mendatangi sekolah-sekolah untuk meberikan edukasi-edukasi terkait perkawinan. Sosialisasi yang diadakan di sekolah dapat menjadi jembatan peningkatan pengetahuan siswa atau pelajar terkait hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan khususnya tentang dampak perkawinan anak bagi remaja.
- b. Mengadakan sosialisasi di jama'ah pengajian masyarakat, Dengan diadakannya sosialisasi di jama'ah pengajian masyarakat, manfaat yang dapat diperoleh adalah kesamaan persepsi antara penyuluh dan orang tua terkait pandangannya terhadap praktik perkawinan anak beserta dampak dan konsekuensi perkawinan anak.
- c. Aktif di media sosial, Dengan aktif di media sosial diharapkan media

sosial bisa menjadi sumber informasi dan ruang diskusi bagi masyarakat untuk lebih memahami arti perkawinan, khususnya tentang bahaya/dampak dari perkawinan anak.

B. Saran

1. Bagi Penyuluh Agama Islam Desa Lumeneng akan lebih baik apabila dapat bekerja sama dengan stakeholder lain seperti dinas Kesehatan, Pendidikan, dalam melakukan penyuluhan/sosialisasi pencegahan perkawinan anak di Desa Lumeneng ini. Dengan dibantu/bekerjasama dengan stakeholder lain ini diharapkan dapat membantu memaksimalkan program-program/upaya-upaya yang sudah dicanangkan oleh Penyuluh Agama Islam dalam pencegahan perkawinan anak.
2. Bagi orangtua akan lebih baik apabila dapat bekerja sama dengan Penyuluh Agama Islam dalam hal mengarahkan anak untuk lebih fokus mengenyam pendidikan. Serta membekali mereka dengan ilmu agama yang kuat. Agar pemahaman mereka mengenai arti sebuah perkawinan menjadi lebih kompleks.

LAMPIRAN

Pedoman Wawancara:

Narasumber: Kepala KUA dan Penyuluh KUA Desa Lumeneng Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan

1. Bagaimana pendapat Anda tentang pernikahan di bawah umur?
2. Menurut Anda, mengapa pernikahan di bawah umur masih saja terjadi

hingga sekarang?

3. Bagaimana faktor penyebab pernikahan umur yang terjadi Desa Lumeneng Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan?
4. Sebagai penyuluh agama islam di KUA Desa Lumeneng Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan upaya apa yang tepat untuk menangani pernikahan di bawah umur?

Narasumber: Masyarakat Yang Menikah Usia Dini

1. Apa alasan Anda menikah muda?
2. Bagaimana tanggapan keluarga Anda mengenai keputusan menikah muda?
3. Menurut Anda, bagaimana kehidupan anda sebelum menikah?
4. Bagaimana kehidupan Anda setelah menikah?
5. Apa sebelumnya anda pernah mendapatkan penyuluhan tentang pernikahan?
6. Jika pernah, bagaimana proses penyuluhan yang pernah Anda ikuti, meliputi apa saja yang dibahas?

Lampiran foto hasil penelitian



Gambar wawancara dengan Ibu Yayah



Gambar wawancara dengan Bapak Muh . Mahfudz Khafizi , SHI. M. H



Gambar wawancara dengan Ibu Devi



Gambar wawancara dengan Ibu Atikah

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Samsul Bassar dan , Aan Hasanah, Riyadhah: The model of the character education based on sufistic counseling, *Journal of Advanced Guidance and Counseling* Vol. 1 No. 1 (2020),
- Akhiruddin, 'DAMPAK PERNIKAHAN USIA MUDA (Studi Kasus Di Desa Mattirowalie Kecamatan Libureng Kabupaten Bone)', *Mahkamah*, 1.1 (2016), 205–22
- Al-halik, A counseling service for developing the qona'ah attitude of millennial generation in attaining happiness, *Journal of Advanced Guidance and Counseling* Vol. 1 No. 2 (2020), 82-100,
- Arifin, Muhammad, 'Bimbingan Penyuluhan Islam', 15.2 (2019), 1–23
- Dwi Utami, 'PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM MENCEGAH PERNIKAHAN USIA DINI DI KELURAHAN TOLO KECAMATAN KELARA KABUPATEN JENEPONTO', 549 (2017), 40–42
- Dzaki Abdu, Bimbingan Agama Islam Dalam Mengembangkan Kematangan Emosi Anak Di Panti Asuhan Al Hikmah Bringin Kota Semarang, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2021
- Fadilah, Dini, 'Tinjauan Dampak Pernikahan Dini Dari Berbagai Aspek', *Pamator Journal*, 14.2 (2021), 88–94
<<https://doi.org/10.21107/pamator.v14i2.10590>>
- Fahrurrazil dan , Riska Damayanti, The effort of counseling guidance teacher in developing student learning motivation, *Journal of advanced guidance and counseling*, 24761521,h.11
- Faila Suufa Nabiila, Pernikahan Dini Dalam Pandangan Etika Kebahagiaan Aristoteles (Studi Kasus Di Kecamatan Paninggaran, Kab. Pekalongan), Fakultas Ushuluddin Dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2021
- Fitri, Diana, 'Upaya Penyuluh Agama Islam Dalam Diana Fitri Utami Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Fakultas Dakwah', 2022
- Ghony dan almanshur, 'Pendekatan Penelitian Kualitatif', 2019, 9–25
- Handayani, Sri, Syarifah Nuraini, and Rozana Ika Agustiya, 'DI BEBERAPA

- ETNIS INDONESIA Factors Influencing Early Marriage in Several Ethnic Groups in Indonesia’, *Puslitbang Humaniora Dan Manajemen Kesehatan Naskah Masuk: 03 Maret 2021 Perbaikan: 20 Agustus 2021 Layak Terbit: 16 Desember 2021* <https://doi.org/10.22435/Hsr.V24i4.4619>, 2021, 265–74
- Hasanah, Hasyim, ‘TEKNIK-TEKNIK OBSERVASI (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)’, *At-Taqaddum*, 8.1 (2017), 21 <<https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163>>
- Indanah, ‘FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PERNIKAHAN DINI’, 11.2 (2020), 280–90
- IRWANSYAH, BAYU, ‘LANDASAN TEORI A . Deskripsi Teori’, 2014, 179–80
- Izza Himawanti , Ahmad Hidayatullah², Andhi Setiyono, Happiness reconstruction through islamic guidelines in blinds in The Muslim Blinds of Indonesia (ITMI) Central Java, *Journal of Advanced Guidance and Counseling* Vol. 1 No. 1 (2020),h. 39
- Jeprizal, ‘Penerapan Metode Unit Teaching Pada Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Di Madrasah Tsanawiyah Lkmd Giti Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu’, 2018 <<http://repository.uin-suska.ac.id/4847/>>
- Kudus, Mubasyaroh Stain, ‘Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya’, 2019
- Larasari, Sari Manda Dwi, ‘Upaya Penyuluh Agama Islam Dalam Meangani Pernikahan Dibawah Umur’, 2021
- Lasari, Irma, ‘PERAN BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM DALAM KABUPATEN ENREKANG Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Sosial Jurusan Bimbingan & Penyuluhan Islam Pada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar Oleh ’:’, 2018
- M. Asasul Muttaqin, Ali Murtadho, Anila Umriana, Bimbingan Konseling Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Lrc-Kjham Semarang, Universitas Islam Negeri (Uin) Walisongo Semarang

- Majid, Imam, 'Hadist Pernikahan Dini Menurut Para Ulama', 6 (2017), 20–49
- M. Ibadurrahman, *Perkawinan Usia Dini Dalam Prespektif Undang – Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Kaliwungu Kab. Kendal)*, Jurusan Akhwal Al Syahsiyah (As) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2015
- Maulida Achsanti, *Pernikahan Usia Anak Dalam Perspektif Gender Studi Kasus Di Desa Tlogosih Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2019, H.44
- Musaibah Nur Amalina, *Bimbingan Agama Islam Dalam Meningkatkan Kontrol Diri Jama'ah Komunitas Cah Hijrah Di Lamper Tengah Semarang*, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2021
- Muhandara, Indah, Anwar Parawangi, and Ihyani Malik, 'Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Perkawinan Usia Dini Di Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar', *Jurnal Administrasi Publik*, 2.3 (2016), 285–88
- Muhamad Risqi Rosidi, *Strategi Kua Pekalongan Dalam Mengatasi Pernikahan Dini Perspektif Undang-Undang No.16 Tahun 2019 (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Selatan Tahun 2020)*, Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongosemarang 2021
- Munir, Samsul, 'Bimbingan Dan Konseling Islam', *Bimbingan Dan Konseling Islam*, 2010, 36–74 <<http://jigc.dakwah.uinjambi.ac.id>>
- Muntamah, Ana Latifatul, Dian Latifiani, and Ridwan Arifin, 'Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)', *Widya Yuridika*, 2.1 (2019), 1 <<https://doi.org/10.31328/wy.v2i1.823>>
- Nasution, Robby Darwis, 'Perubahan Sosial Budaya DI Indonesia EFFECT OF Modernization And Globalization OF SOCIO- Cultural Changes IN Indonesia', 1–14, 2018
- Puspasari, Herti Windya, and Indah Pawitaningtyas, 'Masalah Kesehatan Ibu Dan Anak Pada Pernikahan Usia Dini Di Beberapa Etnis Indonesia; Dampak Dan Pencegahannya', *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 23.4 (2020), 275–83 <<https://doi.org/10.22435/hsr.v23i4.3672>>

- Rahman, Muhammad, 'Kedudukan Pernikahan', 2021, 13–39
- Rahmat, Bagas, 'Analisis Hukum Islam Terhadap Peranan Penyuluh Agama Islam Dalam Menanggulangi Pernikahan Dini', 2021
- Rina, Kina, *Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi*, 2019
 <<https://doi.org/10.1016/j.procs.2019.01.106>>
 <<https://doi.org/10.1016/j.aenergy.2019.114422>>
 <<http://dx.doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2008.11.016>>
 <<http://www.ansr.pt/Estatisticas/RelatoriosDeSinistralidade/Pages/default.aspx>>
 <<http://dx.doi.org/10.1016/j.>>
- Sakarya, 'Metode Bimbingan Islam Dan Penyuluhan', 7.2 (2018), 44–68
- Satriyandari, Y, and F S Utami, *Buku Ajar Kesehatan Reproduksi Nikah Dini??? Mau Atau Malu??*, 2018
- Sayuti, Imam, 'Pokok-Pokok Bahasan Tentang Bimbingan Penyuluhan Agama Sebagai Tenik Dakwah (Jakarta: Bulan Bintang, 2007), Hal. 25. 22', 2018, 22–58
- Shufiyah, Fauziatu, 'Pernikahan Dini Menurut Hadis Dan Dampaknya', *Jurnal Living Hadis*, 3.1 (2018), 47
 <<https://doi.org/10.14421/livinghadis.2017.1362>>
- Sihombing, RA, 'Metode Penelitian Metode Penelitian', *Metode Penelitian Kualitatif*, 17, 2017, 43
- Sirait, Sheilla Chairunnisyah, Peradilan Tata, and Usaha Negara, 'Pendidikan Kepada Anak Terlantar Dalam PERSPEKTIF Undang-Undang', 2.3 (2020), 158–82
- Soleman, Noviyanti, and Rifki Elindawati, 'Pernikahan Dini Di Indonesia', *Al-Wardah*, 12.2 (2019), 142 <<https://doi.org/10.46339/al-wardah.v12i2.142>>
- Sugiono, 'METODE PENELITIAN', 2012, 63–86
- Sugiyono, 'Metodologi Penelitian', 2021, 2013–15
- Susana Aditiya Wangsanata, Widodo Supriyono, Ali Murtadho, Professionalism of Islamic spiritual guide, *Journal of Advanced Guidance and Counseling* Vol. 1 No. 2 (2020), 101-120, H.103-109
- Syarifatunisa, Ika, *Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini Di Kelurahan Tunon Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal*, *SKRIPSI Universitas Negeri*

- Semarang, 2017 <<https://lib.unnes.ac.id/29655/1/1201412005.pdf>>
- Umami, Ulul, 'Definisi Bāligh Menurut Hukum Islam & Hukum Positif Terkait Dengan Kewajiban Orang Tua Dalam Pemberian Nafkah', 2019
- Wahyu Wibisana, 'Pernikahan Dalam Islam', *Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta'lim*, 14.2 (2016), 185–93
<http://jurnal.upi.edu/file/05_Pernikahan_Dalam_Islam_-_Wahyu.Pdf>
- Zamrodah, Yuhanin, 'Bimbingan Dan Penyuluhan Islam', 15.2 (2021), 1–23
- Ibadurrahman, *Perkawinan Usia Dini Dalam Prespektif Undang – Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Kua Oleh : Jurusan Akhwal Al Syahsiyah (As) Fakultas Syari ' Ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang* (Semarang: Uin Walisongo, 2015)
- R, Aisyah, 'Antara ' Aisyah R . A Dengan Nabi Muhammad Saw (Perspektif Sejarah Sosial Budaya)', *Universitas Walisongo*, 125112075, 2015
- Sabilli, Afan, 'Pernikahan Di Bawah Umur Dan Implikasinya Terhadap Keharmonian Rumah Tangga (Studi Kasus Pernikahan Di Kua Kecamatan Pegandon Tahun 2012-2017)', 1402016079, 2018